



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
SETELAH DISERAHKAN KE DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**INDAH KUSUMA DEWI
0906612150**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Indah Kusuma Dewi

NPM : 0906612150

Tanda Tangan :



Tanggal : Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Indah Kusuma Dewi
NPM : 0906612150
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Diserahkan ke
Daerah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang
Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

(.....)


Pembimbing
Prof. Dr. Azhari A. Samudra, M. Si

(.....)

Penguji Ahli
Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si

(.....)


Sekretaris Sidang
Dra. Sri Susilih, M. Si

(.....)


Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat akhir studi dengan tujuan dinyatakan lulus dari Program Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Skripsi ini menganalisis mengenai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Setelah diserahkan ke Daerah. Penulisan skripsi ini memang masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada pembaca.

Proses penulisan skripsi ini yang penuh hambatan dan rintangan akhirnya dapat terlewati. Hal tersebut karena dukungan, dorongan serta do'a dari semua pihak yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MS, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra M.Si, selaku pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran serta nasihat yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta kesediannya untuk selalu meluangkan waktu untuk berkonsultasi.


5. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si, selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
6. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
7. Dra. Sri Susilih, M. Si, selaku Sekertaris Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis dengan meluangkan waktu dan kesediannya, diantaranya Bapak Harry Azhar Aziz (Dewan Perwakilan Rakyat), Bapak Anang Adik Rustiadi (Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Bapak M. Priyono (Direktorat Keuangan Daerah), Bapak Sapta Wira Udaya (Direktorat Jenderal Pajak), Bapak Edi Sumantri (Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta), Bapak Machfuzd Sidik (Akademisi), Bapak Dudung Djumahana (Akademisi), dan Bapak Djaka Permana (Akademisi).
9. Seluruh dosen pengajar program Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah menjadi pengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta, Drs. Mas Irwan Suhartadirdja dan Rini Astuti, serta kakakku tersayang Rizkyka Rahmayani Putri, S.Psi yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ekstensi Fiskal 2009 yang belajar, gila, dan berjuang bareng. Semoga kita semua sukses ya, Amiin.
12. Madina Muhammad, sahabat tersayang yang selalu mendukung dan mendengarkan.
13. Annis, dian, dan iyum yang selalu bersedia direpotkan dan membantu penulis serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Ka Dini, teman seperjuangan bimbingan selalu memberikan informasi waktu bimbingan dan semangat.
15. Sahabatku Ranzel yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

16. Imel, Ines, Nyaii, Anggi dan Ibu Tisa atas dukungan dan semangatnya
17. Seluruh keluarga besar Udin Sutan Basa (Alm.) dan Salam Sumintadirdja (Alm.) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Januari 2011

Indah Kusuma Dewi



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Kusuma Dewi
NPM : 0906612150
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ekstensi Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

“Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2012
Yang Menyatakan


(Indah Kusuma Dewi)

ABSTRAK

Nama : Indah Kusuma Dewi

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul : Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pedesaan dan Sektor Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diteruskannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diteruskannya ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

Kata Kunci:

Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pemungutan

ABSTRACT

Name : Indah Kusuma Dewi

Study Program: Fiscal Administration

Title : Analysis Collection Cost of Rural and Urban Sectors of Property Tax
After Submitted to Local
Government

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach. The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors.

Key Words:

Tax Property, Collection Costs


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN OROSINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Pemikiran	14
2.3 Kerangka Teori	16
2.3.1 Pajak Properti	16
2.3.2 Administrasi Perpajakan	20
2.3.3 Fungsi Pemerintah Daerah	22
2.3.4 Pemungutan Pajak	23
2.3.5 Insentif Pajak	26
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Jenis/ Tipe Penelitian	30
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan	30
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat	30
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu	31
3.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.3 Teknik Analisa Data	33
3.4 Narasumber/ Informan	33
3.5 Proses Penelitian	36

3.6 <i>Site</i> Penelitian	36
3.7 Batasan Penelitian	37
BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	38
4.1 Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan	38
4.1.1 Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia	38
4.1.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	40
4.1.3 Dasar dan Tarif Pajak aBumi dan Bangunan	43
4.1.4 Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	44
4.1.5 Bagi Hasil Pajak	45
4.2 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	46
BAB 5 ANALISIS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	52
5.1 Status biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan setelah pajak bumi dan bangunan didaerahkan	59
5.2 Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut.....	64
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN	74
6.1 Simpulan	76
6.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4
Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka	12
Tabel 4.1 Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	48
Tabel 4.2 Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	49
Tabel 5.1 Matriks Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
Tabel 5.2 Matriks Perbedaan Insentif Pajak dengan Insentif Pungut	68
Tabel 5.3 Matriks Perbedaan Biaya Pungut dengan Insentif Pungut	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Pemikiran Penelitian	15
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Harry Azhar Aziz
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Anang Adik Rustiadi
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan M. Priyono
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Sapta Wira Udaya
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Edi Sumantri
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Dudung Djumahana
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Machfus Sidik
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Djaka Permana
- Lampiran 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Daerah dan Retribusi Daerah

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Sebuah negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya (Widodo, Widodo, Puspita, 2010:1). Mengingat Indonesia bukan lagi Negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor minyak, maka sumber utama penerimaan Negara bergeser dari penerimaan Migas kepada penerimaan pajak. Karenanya penerimaan pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan melalui pajak yang diterima oleh negara pemerintah melakukan pengalokasian dana untuk membiaya kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan negara Indonesia (Sri, Suryo, 2003:3).

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak. Menurut pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Dengan demikian jika ada pungutan dari pihak pemerintah (apalagi pihak swasta) yang dapat dipaksakan yang tidak berdasarkan undang-undang, maka jelas pungutan tersebut per definisi bukanlah pajak (Nurmantu, 2003:14).

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya bagi yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung

Universitas Indonesia

didalamnya wajar apabila menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak tanah dan bangunan atau Pajak Bumi Bangunan adalah cara tertua untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah. Sampai pajak pendapatan (PPh) dan pajak penjualan (PPN) diperkenalkan dalam abad ke-20, PBB merupakan sumber utama pemasukan bagi pemerintah. Meski PBB dalam penerimaan pajak total umumnya menurun, tetapi jumlah mutlaknyanya terus meningkat pesat dan bagi pemerintah daerah PBB tetap merupakan sumber penerimaan yang utama (Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1999:118).

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya. Besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, oleh sebab itu pajak ini disebut juga pajak yang objektif. Walaupun demikian PBB tetap dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. Setiap tahunnya wajib pajak diwajibkan memasukkan Surat Pemberitahuan yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan berdasarkan data yang diberikan wajib pajak dalam Surat Pemberitaannya oleh KPP dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Soemitro: hal.5).

PBB adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, namun hasil dari penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut jelas terlihat pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa:

“Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbang

Universitas Indonesia

pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan”

Proporsi terbanyak pembagian hasil penerimaan PBB tersebut ditetapkan untuk daerah tingkat II, dimana imbangan pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, sebagai berikut:

1. 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota
 - a) 6.5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota.
 - b) 3.5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 16.2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64.8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

PBB dikenakan pada 5 (lima) sektor atau objek yaitu sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pedesaan, dan sektor perkotaan (www.pajak.go.id). Penerimaan bagian daerah dari biaya pemungutan sebesar 9% (sembilan persen) tersebut dibagi dengan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor dengan imbangan, sebagai berikut:

1. Objek pajak sektor pedesaan, 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh persen) bagian Daerah.
2. Objek pajak sektor perkotaan, 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah.
3. Objek pajak sektor perkebunan, 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh persen) bagian Daerah.
4. Objek pajak sektor perhutanan, 65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima persen) bagian Daerah.
5. Objek pajak sektor pertambangan, 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh persen) bagian Daerah.

Besarnya perbandingan imbalan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah berdasarkan besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah besarnya biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan:

Tabel 1.1
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Tahun	Penerimaan PBB	Pedesaan		Perkotaan	
		Direktorat Jenderal Pajak	Daerah	Direktorat Jenderal Pajak	Daerah
2006	20,883,723,381.23	187,953,510.43	1,691,581,593.88	375,907,020.86	1,503,628,083.45
2007	24,156,008,908.56	217,404,080.18	1,956,636,721.59	434,808,160.35	1,739,232,641.42
2008	25,187,529,185.13	226,687,762.67	2,040,189,864.00	453,375,525.33	1,813,502,101.33
2009	24,262,050,236.40	218,358,452.13	1,965,226,069.15	436,716,904.26	1,746,867,617.02
2010	28,598,101,160.90	257,382,910.45	2,316,446,194.03	514,765,820.90	2,059,063,283.58

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh pada besarnya biaya pemungutan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. Biaya pemungutan yang diterima Daerah lebih besar dari biaya pemungutan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut disebabkan Daerah yang lebih mengetahui keadaan atau kondisi daerahnya pemerintah lebih berperan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.

Masalah utama bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah kecukupan pemerintah daerah memperoleh pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya, melaksanakan urusan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Pada kenyataannya saat ini faktor tersedianya dana merupakan dilema bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan masyarakat secara mandiri. Diberikannya upah pungut kepada aparat pemungut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam meningkatkan penerimaan daerah. Namun tetap harus diperhatikan juga besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan, karena apabila biaya yang digunakan dalam pemungutan pajak lebih besar dari pajak yang dihimpun tentunya hal tersebut tidaklah efisien.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, PBB merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun demikian seluruh penerimannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010, seluruh proses pengelolaan PBB khususnya sektor pedesaan dan sektor perkotaan akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Desember 2013.

1.2 Permasalahan

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dana yang diterima pemerintah daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. Kegiatan pemungutan dimulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Pelaksanaan penggunaan biaya pungut tersebut terdapat pemberian insentif kepada aparat pemungut atau yang berkaitan langsung dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar para aparat pemungut dapat termotivasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan. Pemberian biaya pemungutan diharapkan pula pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penggunaan biaya pemungutan. Minimal biaya pemungutan digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang hasilnya diharapkan dana-dana untuk pembangunan daerah setiap tahun akan meningkat. Namun pemberian biaya pungut tidak berdasarkan aturan yang jelas, sehingga terdapat beberapa daerah yang tidak memberikan biaya pungut kepada pihak yang berhak, yaitu tim pemungut.

Diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah daerah, maka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak lagi menerima dana untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, karena tidak lagi menerima dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan atas sektor pedesaan dan perkotaan.

Pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur pula pemberian insentif pungut kepada instansi yang melakukan pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Hal tersebut sejalan dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan. Diberlakukannya pemberian insentif pungut maka pemberian biaya pemungutan sudah tidak lagi dilakukan. Pada perpajakan dikenal adanya teori *collection cost* atau biaya pungut. Penerapan pemberian biaya pungut kepada petugas pungut sudah tepat. Sedangkan pemberian insentif pada perpajakan merupakan pemberian keringanan berupa pengurangan atau pembebasan pajak yang diberikan kepada investor asing dengan tujuan mereka melakukan investasi di Indonesia, bukan diberikan kepada petugas pemungut. Di Negara lain pun tidak ada pemberian insentif pungut, melainkan pemberian biaya pungut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini mengangkat pokok permasalahan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut

1.4 Signifikansi Penelitian

Terdapat dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali dari penelitian ini, yaitu:

1. *Signifikansi akademis*, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis guna mengoptimalkan penerimaan daerah
2. *Signifikansi praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai sumber pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan apakah penghapusan pemberian biaya pungut dengan menggantinya dengan insentif pungut merupakan hal yang tepat dan sesuai.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan menguraikan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, konsep dan kerangka-kerangka teoritis yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta kerangka penelitian dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian; jenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu penelitian; serta teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bab ini menggambarkan gambaran umum bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengalokasiannya dari pemerintah pusat ke provinsi, kabupaten/kota.

BAB 5 ANALISIS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN SETELAH DISERAHKAN KE PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan hasil analisis peneliti berupa jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah serta faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan hasil analisis permasalahan penelitian pada bab 5 dan memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari tiga hasil penelitian terdahulu. Pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Taufiq Umar Abdalla yang berjudul **“Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta”**. Tujuan dari peneliti dalam penelitian tersebut adalah menjelaskan apa saja yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan dan mengetahui upaya apa yang dikerahkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data bersumber dari wawancara mendalam pada pihak Dinas Pelayanan Pajak serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak tengah mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keyakinan bahwa Dinas Pelayanan Pajak mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan upaya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan memperluas basis pajak serta penerapan sanksi yang dapat mengurangi *tax evasion*.

Kedua, tinjauan pustaka dilakukan atas skripsi FISIP UI yang ditulis oleh Yudhi Hadibrata yang berjudul **“Tinjauan Kesiapan Administrasi Atas Perubahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan daerah khususnya kabupaten cianjur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang semula dipungut oleh pemerintah pusat namun sekarang dipungut

Universitas Indonesia

oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa persiapan yang dilakukan secara garis besar adalah dari segi sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan.

Ketiga, tinjauan pustaka dilakukan atas skripsi FISIP UI yang ditulis oleh Tri Mayulia yang berjudul “**Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat**”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pertimbangan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengetahui persiapan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh daerah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah faktor pertimbangan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada daerah adalah faktor desentralisasi pemerintahan, faktor sifat bumi dan bangunan yang *immobile tax*, dan faktor pemungutan di negara lain. Selain itu karena pemungutan belum dilaksanakan maka persiapan yang dilakukan adalah dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia dinas pemungut dan perencanaan sarana dan prasarana.

Tabel 2.1
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Taufiq Umar Abdalla	Yudhi Hadibrata	Tri Mayulia
Judul Penelitian	Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta	Tinjauan Kesiapan Administrasi Atas Perubahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur	Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat
Tujuan Penelitian	Menjelaskan apa saja yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan dan mengetahui upaya apa yang dikerahkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta	Mengetahui persiapan dan pelaksanaan daerah khususnya Kabupaten Cianjur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang semula dipungut oleh pemerintah pusat namun sekarang dipungut oleh pemerintah daerah	Mengetahui faktor pertimbangan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengetahui persiapan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh daerah Kabupaten Bandung Barat
Metode Penelitian	Metode penelitian kualitatif dimana data bersumber dari wawancara mendalam pada pihak Dinas Pelayanan Pajak serta instansi terkait lainnya	Metode penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian literatur	Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara pihak-pihak terkait

Tabel 2.1
Matriks Tinjauan Pustaka (Sambungan)

Peneliti	Taufiq Umar Abdalla	Yudhi Hadibrata	Tri Mayulia
Hasil Penelitian	Dinas Pelayanan Pajak tengah mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keyakinan bahwa Dinas Pelayanan Pajak mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan upaya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan memperluas basis pajak serta penerapan sanksi yang dapat mengurangi <i>tax evasion</i> .	Menggambarkan bahwa persiapan yang dilakukan secara garis besar adalah dari segi sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan.	faktor pertimbangan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada daerah adalah faktor desentralisasi pemerintahan, faktor sifat bumi dan bangunan yang <i>immobile tax</i> , dan faktor pemungutan di negara lain. Selain itu karena pemungutan belum dilaksanakan maka persiapan yang dilakukan adalah dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia dinas pemungut dan perencanaan sarana dan prasarana.

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun permasalahan yang diangkat berbeda, dimana dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah mengenai tidak lagi adanya pemberian biaya pungut, melainkan pemberian insentif pungut.


2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pembahasan secara ilmiah diperlukan kerangka pemikiran, yaitu model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka teori yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, diantaranya adalah pajak properti, administrasi pajak, fungsi pemerintah daerah, pemungutan pajak dan insentif pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah. dalam pembagian hasil tersebut pemerintah daerah diberikan 90% dimana 9% dari penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (biaya pungut). Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009, dimana pajak bumi dan bangunan kini menjadi pajak daerah, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan tidak lagi ada pemberian biaya pungut melainkan adanya pemberian insentif pungut. Diserhkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada daerah maka biaya pungut yang sebelumnya diterima sudah tidak ada lagi. Sedangkan dalam pajak, teorinya insentif diberikan kepada wajib pajak, bukan kepada fiskus atau pemungut.

Dari pemikiran tersebut penulis mengangkat topik berupa analisis biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Peneliti akan menjabarkan alur pemikiran penelitian yang digunakan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Alur Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis

Universitas Indonesia

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pajak Properti

Pajak Properti atau Pajak Bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (Widodo, Widodo, Puspita, 2010:2). Bumi/tanah adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada di bawahnya (Samudra, 1995:79). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Samudra, 1995:80).

Menurut Musgrave (1983:807), pajak properti merupakan perwakilan utama dari pajak atas kekayaan (*wealth taxation*) dalam sistem perpajakan. Selain itu, Nowak (1970:140) berpendapat bahwa:

“Real properti taxes theoretically should be the easiest type of tax collect. Real properti cannot be hidden; the owner, in order to be able to claim the properti, must be registered in some way, and the collection of the tax, since the properti is always available for the government to take appropriate action, should be even simpler”.

Pajak properti seharusnya merupakan pajak yang mudah dalam pemungutannya karena sifat properti yang tidak dapat disembunyikan. Pajak bumi dan bangunan adalah cara tertua untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah. Meski peranan pajak tanah dan bangunan dalam penerimaan pajak total umumnya menurun, tetapi jumlah mutlakny terus meningkat pesat dan bagi pemerintah daerah pajak bumi dan bangunan tetap merupakan sumber penerimaan yang utama (Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1999:118). Hal tersebut sejalan dengan pendapat John dan Waugh (1995:28), yaitu:

“Historically, general properti taxes have been the main source of revenue for all forms of local government”.

Secara umum, pajak properti memiliki peranan yang lebih besar dalam pemberian pelayanan di kota-kota kecil, pinggiran kota, dan kabupaten daripada yang mereka lakukan di kota-kota pusat (John, Waugh, 1995:28). Pada pendekatan pajak properti, Nowak (1970:140-143) berpendapat bahwa ada empat poin yang harus diselesaikan secara administratif, yaitu:

1) *Description and location of real properti*

Tidak ada properti yang dikenakan pajak hingga pemerintah tahu dimana letak properti tersebut dan hal tersebut dijelaskan dalam persyaratan yang memberikan berbagai klasifikasi penilaian. Terdapat dua metode utama dalam mengidentifikasi tanah dan perkembangannya, yaitu penilaian properti berdasarkan batas-batasnya dan referensi dari peta.

2) *Tax policy including the taxability of the properti*

Keputusan utama dalam kebijakan dalam hal ini adalah penerimaan oleh negara dari konsep *in rem* daripada konsep *in persona*. Pada konsep *in rem* properti merupakan jaminan atas pembayaran pajak. Pada konsep *in persona* yang diperhatikan adalah propertinya. Jika gugatan untuk menentukan hak atas properti (*in rem*) dilakukan, maka gugatan harus diajukan di mana properti tersebut berada.

3) *Classification*

Pajak properti biasanya meliputi tanah dan fasilitasnya. Salah satu masalah utamanya adalah dalam membedakan antara properti, fasilitas dan properti pribadi. Hal yang membedakan diantara hal tersebut tidak jelas. Biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan dan tidak dapat dipisahkan merupakan bagian dari properti.

4) *Value and assessment*

Estimasi nilai bagian dari properti umumnya dianggap sebagai bagian yang paling teknis dan yang paling sulit dari properti, biasanya satu program yang dikembangkan untuk penilaian bangunan dan yang lainnya dikembangkan untuk penilaian tanah.

Karena pemerintah daerah sangat bergantung pada pajak properti maka penting halnya untuk memahami dan memastikan bagaimana *tax rate* dan *tax base*. Selain itu, jumlah uang pajak yang dikumpulkan dari pajak properti tergantung pada dua faktor tersebut (Nowak, 1970:28):

1) *Tax Rate*

Tariff pajak adalah jumlah pajak yang dibayar pada masing-masing unit. Hal ini ditentukan dengan membagi retribusi berdasarkan nilai total properti kena pajak dinilai. Tidak semua properti dikenakan pajak pada rasio penilaian yang sama. Tingkat yang berbeda digunakan untuk berbagai kelas properti.

2) *Tax Base*

Langkah pertama dan paling penting dalam pengembangan basis pajak properti adalah untuk menentukan nilai pasar dari setiap bagian dari properti. Pada dasarnya, nilai pasar didasarkan pada data penjualan dikumpulkan dari daerah sekitarnya, serta beberapa fisik (properti, tanah, dan lokasi) karakteristik.

Masalah utama dalam menentukan kewajiban pajak properti adalah bahwa properti, terlepas dari klasifikasinya, tidak dinilai setiap tahunnya. Bahkan, periode waktu antara penilaiannya sepuluh sampai lima belas tahun. Hal ini dapat mengakibatkan kemungkinan rasio penilaian tidak didasarkan pada nilai pasar sebenarnya. Selain itu, jumlah petugas yang melakukan penilaian, waktu, dan dana juga merupakan kendalanya (Nowak, 1970:30).

Untuk menilai properti digunakan beberapa metode penilaian, yaitu (Wahyudi, Soessanto, 2010:16):

1) Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan properti yang sejenis yang telah diketahui nilainya. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menentukan nilai tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan nilai bangunan. Dalam hal objek pajak yang serupa tidak diketahui nilai jualnya, maka harga jual dari objek lain yang sejenis biasanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti terbaik dari nilai jual pasar.

2) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah dan/atau bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Dalam pendekatan ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Nilai tanah, ditentukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar;
- b. Biaya investasi, khususnya untuk konstruksi bangunan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan nilai bangunan;
- c. Penyusutan, dibedakan atas penyusutan fisik, penyusutan fungsi, dan penyusutan ekonomi. Penyusutan fisik ditentukan dengan memperhatikan penurunan kualitas yang besarnya penyusutan dihitung dengan menentukan besarnya biaya untuk renovasi. Penyusutan fungsi adalah berkurangnya nilai sebagai akibat dari penurunan fungsi dari properti yang dinilai. Penyusutan ekonomi adalah berkurangnya nilai sebagai akibat dari perubahan-perubahan ekonomi.

3) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini digunakan apabila tidak dapat menentukan nilai dengan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, yaitu ditentukan berdasarkan hasil bersih properti tersebut.

2.3.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Rosdiana, administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan (Rosdiana, Tarigan, 2005:94). Mansury (2000:1) mengemukakan bahwa *Tax Administration is the key to tax policy*, sehingga faktor yang perlu diperhatikan dan dikaji dengan seksama untuk berhasil atau tercapainya sasaran kebijakan pembangunan adalah *tax administration* yang merupakan kunci tercapainya kebijakan perpajakan. Beliau menambahkan bahwa administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yakni:

- 1) Instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- 2) Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- 3) Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Menurut De Leon (1986) administrasi perpajakan adalah seperangkat cara dan prosedur dari penghitungan (*assessing*), pemungutan (*collection*) atau penagihan (*enforcing*) pajak terutang. Selain itu De Leon juga menambahkan 2 (dua) fungsi yang terkait dengan administrasi perpajakan yakni, pelaksanaan (*assessment*) dan pemungutan (*collection*) (Rosdiana, 2005:5).

Menurut Nowak (1970:215), dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi sistem perpajakan di suatu Negara:

- 1) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi wajib pajak.
- 2) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi oleh wajib pajak.
- 3) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
- 4) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.

Administrasi perpajakan merupakan sarana yang menghubungkan antara pihak pemerintah dengan wajib pajak, maka sudah sewajarnya sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan. Administrasi perpajakan berkaitan dengan pengelolaan sektor pajak yang menyangkut kewenangan pemungutan, sumber daya manusia maupun kegiatan penyelenggaraan pemungutan. Dalam sistem perpajakan, pelaksanaan administrasi perpajakan memegang peranan penting, sebab administrasi perpajakan menentukan kemampuan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Meskipun peraturan perpajakan telah memenuhi unsur daya pikul dan daya beli yang dapat mendukung penerimaan, bila administrasi pajaknya tidak berfungsi dengan baik maka sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.

2.3.3 Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan suatu badan hukum publik dengan identitas hukumnya sendiri, kekayaan, anggaran belanja dan pembukuan dan pegawai sendiri. Menurut K. J Davey (1998:21-24) pemerintah daerah memiliki fungsi, antara lain:

1) Fungsi penyediaan pelayanan

Fungsi utama pemerintah daerah ini berorientasi pada lingkungan dan masyarakat seperti penyediaan jalan, penerangan jalan, pembuangan sampah, pencegahan banjir, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

2) Fungsi pengaturan

Fungsi pemerintah ini adalah merumuskan dan menegakkan peraturan untuk menjaga ketertiban dan mendorong aktivitas masyarakat. Fungsi ini adalah kekuasaan untuk mengatur kegiatan-kegiatan, misalnya tata guna tanah pada wilayah bersangkutan, standar bangunan, hiburan, peredaran minuman keras dan sebagainya.

3) Fungsi pembangunan

Pemerintah daerah dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry, perkebunan, pertanian, perikanan. Pemerintah dapat berfungsi mendorong kegiatan-kegiatan tersebut kepada sektor swasta dengan menyediakan prasaranan, memberikan penuluhan, memberikan pendidikan dan latihan atau memobilisasi gerakan masyarakat.

4) Fungsi perwakilan

Pemerintah daerah juga berfungsi juga berfungsi untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal diluar bidang tanggung jawabnya. Pemerintah daerah

Universitas Indonesia

dapat mewakili masyarakat pada wilayahnya untuk menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi yang berkembang pada masyarakat.

5) Fungsi koordinasi dan perencanaan

Peran pemerintah daerah yang lain adalah mengkoordinasikan dan merencanakan program-program pembangunan dan investasi yang paling dibutuhkan masyarakat pada wilayahnya. dapat menjalani aspek kehidupannya dengan baik.

Pada hakikatnya peranan utama pemerintah adalah menciptakan dan memelihara ketertiban dan memberikan pengarahan kepada masyarakat sehingga masyarakat.

2.3.4 Pemungutan Pajak

Salah satu prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith ialah *efficiency*, dimana pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut (Nurmantu, 2003:85). Efisiensi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi biaya memungut pajak. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang digunakan dalam administrasi pemungutan pajak. Termasuk dalam konteks ini adalah *collection cost*, biaya sosialisasi perpajakan dan sebagainya. Daya guna pajak akan terasa lebih efektif bila biaya pemungutan pajak dapat lebih ditekan (Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1999:146).

Terkait dengan pengenaan pajak, sejumlah ahli mengemukakan pendapatnya mengenai klasifikasi biaya-biaya yang timbul, Musgrave dan Musgrave (1983:302-304) berpendapat terdapat 2 (dua) klasifikasi biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengenaan pajak, yaitu:

1) *Tax operating cost;*

- *administrative cost*, merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi pajak. Biaya-biaya yang digunakan dalam rangka menjalankan pemungutan perpajakan. Biaya ini tidak akan ada kalau sistem perpajakan tidak ada.

- *compliance cost* (biaya kepatuhan pajak), merupakan biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak.

2) *Distortion cost in household choices*

Distorsi pajak yang menyebabkan keengganan produsen untuk memproduksi barang/jasa akibat keengganan konsumen atau pihak rumah tangga utk mengkonsumsi barang/jasa karena *overpricing* akibat tingginya pajak yang selanjutnya berakibat kepada menurunnya agregat penerimaan pajak.

Berikutnya Slemord dan Blumenthal (1992:411-438) membagi *cost of taxation* menjadi lima unsur, yakni:

1) *Dead weight efficiency loss from taxation atau distortion cost*

Merupakan distorsi konsumsi dan/atau produksi yang disebabkan oleh pajak.

2) *The excess burden of tax evasion atau bribe cost*

Merupakan selisih antara jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara dan jumlah pengeluaran terkait pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan adanya praktek *tax evasion*.

3) *Avoidance cost*

Merupakan selisih antara jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara dan jumlah pengeluaran terkait pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan praktek *tax avoidance* yang dilakukan.

4) *Administrative cost*

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

5) *Compliance cost*

Merupakan biaya kepatuhan pajak, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Rosen dan Gayer, pemilihan sistem perpajakan harus memperhatikan *administrative and compliance cost*. Bahkan sistem perpajak yang adil dan efisien dapat juga tidak diinginkan karena terlalu mahal dan rumit dalam pengelolannya (Rosen, Gayer, 2008:369). Pada kenyatannya memang tidak ada sistem perpajakan yang dalam pengelolannya memerlukan biaya yang sedikit (Rosen, Gayer, 2008:370).

Nowak berpendapat bahwa *Collection function* merupakan salah satu dari dua fungsi dasar dari setiap pelayanan pajak. *Collection function* adalah fungsi yang mengumpulkan pajak, proses bentuk, deposito pembayaran, dan menindaklanjuti para penunggak pajak. Selanjutnya Nowak menyebutkan unsur-unsur dari proses pemungutan adalah (Nowak, 1970:99):

- 1) Pemeliharaan laporan pada mesin pengolahan data yang lebih akurat dan efisien, serta jauh lebih cepat.
- 2) Menerima dan memproses pengembalian pajak yang diajukan.

- 3) Memeriksa keabsahan atau pengembalian dana dan memeriksa pembayaran secara langsung maupun secara komputerisasi.
- 4) Mengawasi peranko cukai, lisensi, atau item pajak penghasilan lainnya.
- 5) Bertanggung jawab dalam pengumpulan rekening tunggakan dan pengamanan tunggakan.

2.3.5 Insentif pajak

Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (*certain sectors and regions*) (Nareswari, 2000:24). Menurut Shome (1995:166), pemberian insentif pajak masih dipakai oleh setiap Negara baik Negara yang sedang berkembang maupun Negara berkembang sebagai suatu kebijakan alternative untuk mempengaruhi investasi. Negara-negara tersebut percaya bahwa insentif pajak, dengan segala apapun bentuknya merupakan cara yang terbaik untuk mendorong investasi.

“ ... tax incentives are still observed in developed and developing countries as a policy option to induce investment. Countries offering such incentives believe that tax incentives, in whatever guise, must be the best and least costly way to encourage investment.”

Menurut Viherkenta, tidak ada pengertian secara umum mengenai *tax insentive*, dalam hal ini konsep tersebut menunjukkan pengurangan pajak dimaksudkan untuk mendorong operasi bisnis termasuk masuknya investasi asing (Viherkenta, 1991:6). Pemberian insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Pemberian insentif pajak sebagai salah satu sarana mewujudkan fungsi mengatur pajak, memiliki 2 (dua) bentuk dasar, yaitu (OECD, 1965:27-28):

1) Insentif yang berhubungan dengan jumlah modal yang diinvestasikan, terdiri dari:

a. *Investment credit*

Merupakan pemberian insentif dimana terdapat pengurangan khusus pada kewajiban tahun berjalan bagi pembayar pajak yang melakukan investasi pada industry tertentu yang semata-mata dihubungkan dengan jumlah modal diinvestasikan.

b. *Investment allowance*

Merupakan variasi dari *investment credit*. Perbedaannya adalah pengurangan dilakukan terhadap penghasilan kena pajak tahun berjalan bukan terhadap pajak.

c. *Investment reserve*

Merupakan insentif pajak dimana pembayar pajak diperbolehkan untuk membendung cadangan bebas pajak untuk satu tahun tertentu yang jumlahnya sama dengan proporsi tertentu dari jumlah modal yang diinvestasikan. Pada suatu saat jumlah cadangan tersebut harus dimasukkan kedalam laba kena pajak. Berbeda dengan *investment credit* dan *investment allowance* yang bersifat permanen, *investment reserve* bersifat sementara karena cadangan yang dibentuk akan dikenakan pajak di masa yang akan datang.

2) Insentif yang berhubungan dengan pendapatan, terdiri dari:

a. *Tax exemption*

Yaitu pembebasan pajak atas pendapatan dari investasi tertentu. Pembebasan ini bersifat permanen atau sementara.


b. *Tax reduction*

Yaitu penurunan tariff pajak atas pendapatan dari investasi tertentu.

c. *Tax sparing credit*

Yaitu suatu pengurangan pajak yang diizinkan oleh Negara pengekspor modal, baik dengan menggunakan *tax credit* atau *tax reduction*.

Bentuk insentif pajak lainnya adalah pengurangan atau pembebasan pajak yang jenis-jenisnya antara lain *tax holidays*, *investment allowances and tax credit timing differences*, *tax rate reduction* dan *administrative discretion* (Holland, Vann, 1998:990).



BAB 3 METODE PENELITIAN

Suatu penelitian disebut sistematis bila mengikuti langkah-langkah atau tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data: menarik kesimpulan dan menggabungkan kesimpulan-kesimpulan tersebut ke dalam jajaran khasanah pengetahuan (Sevilla, Ochoa, Punsalan, Regala, Uriante, 1993:2). Metode penelitian diartikan sebagai seperangkat cara yang sistematis, logis, dan rasional yang digunakan oleh peneliti ketika merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan (Hamidi, 2007:122). Metode penelitian membahas mengenai penjelasan secara teknis dari suatu penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknis analisis data, informan, proses penelitian, site penelitian, serta batasan masalah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Creswell (1994:10):

“ an aquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with word, reporting detailed views of informant and conducted in a natural setting”.

Universitas Indonesia

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menguraikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Dengan demikian, hubungan bagian-bagian yang akan diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

3.2 Jenis/ Tipe Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian berdasarkan tujuan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Gay, penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian (Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, Uriante, 1993:71). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menetapkan pemberian insentif pungut.

3.2.2 Jenis penelitian berdasarkan manfaat

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian murni. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip umum, bukan untuk menerapkan hasil-hasil temuannya. Selain itu penelitian murni bertujuan untuk mencari pengetahuan demi untuk kepentingan pengetahuan itu sendiri (Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, Uriante, 1993:40). Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Umumnya hasil penelitian murni memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori, dan

gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Jannah, Lina, Bambang, 2005:38).

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti. Dimana objek dari penelitian ini adalah biaya pemungut yang merupakan upah pungut yang diberikan kepada petugas pemungut.

3.2.3 Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Pengertian satu waktu tertentu tidak bisa hanya dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja. Tidak ada batasan yang baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu. Akan tetapi yang digunakan adalah bahwa penelitian itu telah selesai (Jannah, Lina, Bambang, 2005:45).

3.2.4 Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1) Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya pemungutan serta kenyataan di lapangan.

Universitas Indonesia

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian terdahulu mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber literatur lainnya. Sementara itu, terdapat tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Literatur digunakan untuk menggambarkan permasalahan pada permulaan suatu pembelajaran atau,
- b. Literatur disajikan dalam seksi yang berbeda dengan mengulang kembali literatur sebelumnya atau,
- c. Literatur disajikan pada akhir pembelajaran, dan dijadikan dasar untuk perbandingan dalam penjelasan dalam penelitian kualitatif.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (1994:56) yaitu:

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*
- *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting finding of the qualitative study”.*

Literatur pada penelitian ini ditujukan agar konsep-konsep yang relevan terhadap topik penelitian dapat dipahami sebagai pengantar sekaligus menjadi salah satu alat bantu dalam melakukan analisis yang disajikan dalam bab berikutnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan analisa data kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat mendasar dan universal (Bungin, 2007:154). Data yang digunakan oleh penulis merupakan hasil wawancara penulis dengan sejumlah narasumber, data tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam menganalisis.

3.4 Narasumber/ Informan

Informan adalah seseorang yang diharapkan dapat memberi informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian melalui wawancara dan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 2007:53). Pada saat melakukan wawancara, peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menetapkan informan. Kriteria ini mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu (2000:394-395):

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individuals is currentely involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan kriteria tersebut, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

Universitas Indonesia

1. Perumus Kebijakan dan Pihak Pemerintah

a) Harry Azhar Aziz,

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ketua panitia penyusunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Informasi yang diharapkan adalah dasar alasan diteruskannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada daerah, sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

b) M. Priono

Subdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Informasi yang diharapkan adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

c) Anang Adik Rustiadi

Kepala Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi yang diharapkan adalah dasar alasan diteruskannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada daerah, sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

d) Sapta Wira Udaya

Subdit Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Informasi yang diharapkan adalah pengalokasian biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dan sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah.

e) Edi Sumantri

Perwakilan Asosiasi Dinas Pendapatan Daerah.

Informasi yang diharapkan adalah sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

2. Akademisi

a) Dudung Djumhana

Informasi yang diharapkan adalah sejarah pemberian biaya pungut di Indonesia, sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

b) Machfud Sidik

Informasi yang diharapkan adalah sejarah pemberian biaya pungut di Indonesia, sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam merubah pemberian biaya pungut menjadi insentif pungut.

c) Djaka Permana

Informasi yang diharapkan adalah pendapat narasumber atas pemberian insentif pungut kepada petugas pemungut pajak

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dari menentukan topik dari penelitian, merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode penelitian, menganalisis permasalahan yang ada dan menyimpulkan apa yang ditemukan selama proses penelitian tersebut. Penelitian ini dimulai dari ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketertarikan peneliti terhadap masalah tersebut berawal ketika peneliti membaca artikel mengenai biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik berasal dari literatur maupun wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Kemudian proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang berupa wawancara dan literatur yang sudah terkumpul dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.


3.6 Site Penelitian

Tidak ada *site* khusus dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan peneliti melakukan pengambilan data tidak hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.7 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi permasalahan penelitian pada pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Biaya pemungutan yang sebelumnya diterima pemerintah daerah dari dana bagi hasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan, dengan didaerharkannya Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan pemerintah daerah tidak lagi menerima dana bagi hasil. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut.



BAB 4

GAMBARAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.1 Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan

4.1.1 Kebijakan PBB di Indonesia

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Widodo, Widodo, Puspita, 2010:2). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sifatnya kebendaan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Bumi/tanah adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada di bawahnya (Samudra, 1995:79). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Samudra, 1995:80).

Pemungutan pajak yang dikenakan terhadap tanah di Indonesia sudah diberlakukan sejak jaman kolonial Belanda dimana sudah ada pungutan yang dikenakan atas tanah yang dimiliki atau digarap oleh rakyat Indonesia. Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan berkembang di Indonesia melalui 3 tahap utama (Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1999:121), tahap pertama (1600-1940), pajak tanah dan bangunan dianggap sewa tanah yang diserahkan pada pemerintah kolonial. Petani Indonesia dipaksa bekerja di perkebunan karet atau teh dan menyerahkan sebagian besar hasil pertanian yang penting-penting. Pajak itu dipungut oleh kepala desa, berjumlah sepertiga dari hasil sawah petani dan 25%-50% dari hasil padi ladang. Pada tahun 1872, dikeluarkan *landrente regeling*. Pajak tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 20% dari hasil pertanian dan merupakan sumber pokok penerimaan bagi pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1923, diperkenalkan pajak tanah dan bangunan pribadi (*verponding*)

Universitas Indonesia

yang pertama yang berlaku untuk orang Eropa dan orang Indo Eropa yang terdaftar sebagai pemilik tanah pribadi menurut hukum barat. Pada tahun 1928 disahkan *verponding Indonesia* yang berlaku untuk orang Indonesia yang memiliki tanah pribadi.

Tahap kedua (1940-1985), pajak tanah dan bangunan itu berubah dari “sewa tanah” yang dibayarkan pada pemerintah kolonial menjadi pajak atas hasil/pendapatan pertanian. Pajak atas hasil tanah ini diperkenalkan pertama kali dalam jaman pendudukan Jepang dan kemudian diubah oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi pajak hasil bumi (undang-undang no 11, 1959). Pajak hasil bumi ini, pajak yang berpijak pada pertanian, dikenakan sebesar 0,5 % atas nilai hasil tanah. Pada tahun 1965, pajak *verponding* yang ditarik atas perorangan, dan pajak hasil bumi yang ditarik atas hasil pertanian, digabung menjadi satu sistem pajak baru yang disebut Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Meskipun namanya diganti dari pajak menjadi iuran, sistem IPEDA dari sudut hukum berdasarkan pajak hasil bumi, Undang-undang *verponding* dan undang-undang pertanian. Agar mudah menggunakan sistem pajak berdasarkan hasil pertanian ini di kota, pemerintah menggunakan nilai sewa/nilai jual sebesar 6% sesuai definisi dalam undang-undang *verponding* tahun 1923 dan 1928.

Tahap ketiga (1986-sekarang), mulai dengan pajak baru yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak baru ini sebagai bagian dari usaha yang dimulai sejak tahun 1983 untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia secara menyeluruh, disusun untuk menyederhanakan undang-undang pajak yang ada, memperluas dasar pajak, mengurangi rasa ketidakadilan dan menaikkan hasil guna dan daya guna sistem pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara.

Dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, pajak hasil bumi berubah nama menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah, walaupun pajak itu masih merupakan pajak pemerintah pusat.

Universitas Indonesia

Hasil IPEDA digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Soemitro, 1989:3). Dasar hukum IPEDA sangat lemah, maka dibuatlah Pajak Bumi dan Bangunan sebagai jalan keluar yang memiliki dasar hukum yang kuat, keseragaman, dan juga agar tidak terjadi kesimpangsiuran pelaksanaan pungutan di masing-masing daerah (Samudra, 2005:19). Alasan lain disusunnya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah karena Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Ini merupakan modal dasar yang secara terus menerus perlu ditingkatkan pendaayagunannya melalui pembangunan nasional, sehingga secara bertahap dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (AT, 1990:120).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 lahirlah Pajak Bumi dan Bangunan. Diundangkannya Pajak Bumi dan Bangunan maka peraturan Pajak Verponding Indonesia (1923); Pajak Rumah Tangga (1908); Ordonansi Verponding (1928); Ordonansi Pajak Kekayaan (1932); Ordonansi Pajak Jalan (1942); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah huruf j, k dan l; serta peraturan Pajak Hasil Bumi (IPEDA, 1959) dinyatakan tidak berlaku lagi. Khusus IPEDA masih diberlakukan diberlakukan hingga 31 Desember 1990 (Samudra, 2005:20).

4.1.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan serta mempertimbangkan obyek pajak yang demikian banyak serta luasnya wilayah Indonesia, maka dalam pelaksanaan administrasi obyek pajak ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik kedalam lima sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan (Zahriah, 2002:35).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77, objek Pajak Bumi dan Bangunan

Universitas Indonesia

Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia. Objek PBB dari bumi/tanah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sawah
- 2) Ladang
- 3) Kebun
- 4) Tanah pekarangan
- 5) Pertambangan
- 6) Perairan untuk pelabuhan

Sedangkan objek yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olah raga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Selain objek bumi dan bangunan tersebut, berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77 ayat 3, adapula objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yaitu:

- 1) Digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintah
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang sudah dikenakan kewajiban membayar PBB disebut wajib pajak PBB. Bila suatu objek PBB belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 11/PJ/2011, Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut sebagai wajib pajak. Meski demikian, subjek pajak yang ditetapkan secara jabatan tersebut dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek PBB tersebut.

4.1.3 Dasar dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai Perolehan Baru.
4. Penentuan NJOP pengganti

Kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif PBB ditetapkan paling besar 0,3% (nol koma tiga persen) yang berikutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang paling rendah Rp 10.000.000 (sepuluh juta) untuk setiap wajib pajak.

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp} 10.000.000,00$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp} 31.500.000,00 +$
 Total NJOP Bangunan $\text{Rp}181.500.000,00$
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak $= \text{Rp} 10.000.000,00 -$
 Nilai Jual bangunan Kena Pajak $= \text{Rp}171.500.000,00 +$
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak $= \text{Rp}411.500.000,00$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp} 823.000,00$

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Sedangkan tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

4.1.4 Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Sebelum Pendaftaran, Sebelum dilakukan pendaftaran terlebih dahulu pemerintah melakukan penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan data dan informasi dalam rangka menyusun rencana kerja maupun menentukan daerah atau wilayah mana yang akan dilakukan pendataan. Tahapan dari penelitian antara lain:

- a. Pembuatan peta blok
 - Orientasi lapangan
 - Penentuan batas blok
 - Pemberian nomor blok
 - b. Pemberian Nomor Objek Pajak (NOP)
 - c. Pembuatan konsep atau sket peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
 - d. Menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- 2) Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak, Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan dilengkapi dengan denah objek pajak. SPOP tersebut disampaikan ke Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

Berdasarkan SPOP yang diterima, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pembayaran PBB dapat dilakukan wajib pajak melalui bank tempat tempat pembayaran atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT, petugas pemungut PBB Desa/ Kelurahan yang ditunjuk resmi, atau melalui tempat pembayaran elektronik. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

4.1.5 Bagi Hasil Pajak

PBB merupakan pajak pusat yang hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah, besarnya bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 Tentang

Universitas Indonesia

Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PBB bagian pemerintah pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6.5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota.
 - b. 3.5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- 2) Penerimaan PBB bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16.2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
 - b. 64.8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

4.2 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pemberian biaya pemungutan sudah ada sejak pemungutan pajak tanah dan bangunan pada zaman kolonial belanda yang menggunakan jawara atau orang yang ditakuti oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat membayar pajak. Dipekerjakannya jawara tersebut diberikan upah pungut. Pada zaman tersebut pengenaan pajak ialah sebagai alat bagi Belanda untuk menjajah dan diakui keberadaannya oleh rakyat Indonesia. Pada perkembangannya fungsi pajak telah berubah, dimana yang sebelumnya merupakan alat bagi penjajah untuk mengakui

keberadannya, kini pajak merupakan sumber penerimaan Negara dalam rangka pembangunan Negara.

Tahun 1959, dalam system IPEDA pajak dibayar di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), bank pemerintah atau kantor pos. Di pedesaan, IPEDA sebagian besar dipungut dari pemilik tanah oleh kepala desa atau lurah, dan hasil pungutan kemudian diserahkan kepada Dipenda. Pembagian pajak dalam system IPEDA sebagai berikut: 10% untuk biaya pungut, 70% untuk pemerintah daerah (Dati II), 10% untuk pemerintah propinsi, dan 10% untuk Bank Pembangunan Daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Komisi pungutan sebesar 10% dibagi-bagi antara kantor IPEDA pusat, kantor IPEDA daerah dan pemerintah daerah. Meskipun tidak ada rumus tertentu mengenai pembagian ini, biaya pungut tampaknya dibagi-bagi 50-50 antara pemerintah daerah dan IPEDA. Penerimaan pajak digunakan untuk anggaran pembangunan, tidak untuk pengeluaran rutin (Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1989:126).

Tahun 1985 disahkannya peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ternyata masih meneruskan model lama dimana masih dibutuhkan pemungut-pemungut pajak di desa-desa khususnya pada sektor pedesaan dan perkotaan. Wajib pajak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya ke bank tempat pembayaran. Dulu pembayaran hanya dapat dilakukan dengan cara manual. Namun sekarang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke bank tempat pembayaran dapat dilakukan dengan cara manual dan elektronik. Petugas pemungut bertugas memungut dan membantu masyarakat dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah atau desa-desa terpencil, yang mana letaknya jauh dari bank tempat pembayaran.

Para petugas pemungut diberikan upah pungut. Dana pemberian upah pungut tersebut bersumber dari dana bagi hasil yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana 90% (sembilan persen) dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10% (sepuluh persen).

Selanjutnya pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490 Tahun 1995 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana non APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak, aparat Pemerintah Daerah, dan untuk pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan wajib pajak, penilaian, pemrosesan ketetapan pajak terhutang, penagihan pajak, sampai pada kegiatan monitoring/pengawasan penyeterorannya ke bank, kantor pos dan giro.

Besarnya imbalan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing aparat dalam melakukan rangkaian kegiatan pemungutan. Besarnya imbalan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan

Obyek Pajak Sektor	Unsur Pajak Bumi dan Bangunan	Unsur Pemerintah Daerah	Biaya Operasional
Pedesaan	15%	85%	-
Perkotaan:			
- DKI, Bandung, Medan, Semarang, dan Ujung Pandang	25%	45%	30%
- Kota-kota lain	15%	85%	-
Perkebunan	30%	30%	40%
Pertambangan dan Perhutanan	10%	25%	65%

Sumber: KMK No. 490 Tahun 1995 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian masing-masing unsur diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah secara sendiri-sendiri. Sedangkan Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian biaya operasional diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan pengawasan atas penggunaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Tahun 1999 biaya pungut mulai diadministrasikan. Kemudian pemberian biaya pungut tidak hanya diberikan pada Pajak Bumi dan Bangunan, melainkan juga untuk pajak daerah. Lalu pada tahun 2000 biaya pungut ini sepenuhnya disetor sepenuhnya ke kas Negara. Dirjen Anggaran mengalokasikan dana biaya pungut secara resmi di dalam DIPA melalui mekanisme APBN.

Pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan BP PBB, yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan biaya pemungutan sebesar 9% tersebut dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah yang besarnya didasarkan pada besar kecilnya peranan dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. Besarnya imbangan pembagian BP PBB sebagai berikut:

Tabel 4.2
Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Sektor	Direktorat Jenderal Pajak	Daerah
Pedesaan	10%	90%
Perkotaan	20%	80%
Perkebunan	60%	40%
Perhutanan	65%	35%
Pertambangan	70%	30%

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2000

Biaya pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak digunakan antara lain untuk pembiayaan:

- 1) Kegiatan, sarana, dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB.
- 2) Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 4) Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak

Tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor 15 Tahun 2000 dan Direktur Jenderal Pajak Nomor 87 Tahun 2000, yaitu:

- 1) Setiap awal tahun anggaran Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak menetapkan pagu alokasi sementara BP-PBB berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran bersangkutan.
- 2) Pada bulan ketiga triwulan III tahun anggaran bersangkutan, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak menetapkan pagu alokasi definitif BP-PBB.
- 3) Setelah pagu alokasi sementara ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan rencana penggunaan BP-PBB untuk satu tahun anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk disahkan.
- 4) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan rencana penggunaan BP-PBB dengan menerbitkan DA-BP-PBB (Daftar Alokasi BP-PBB) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi).
- 5) Setelah pagu alokasi definitif ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan penyesuaian rencana penggunaan BP-PBB.

- 6) Apabila terdapat selisih antara pagu definitif dengan realisasi penerimaan BP-PBB, akan diperhitungkan dengan alokasi pagu sementara BP-PBB tahun anggaran berikutnya.

Pengelola dana BP-PBB adalah atasan langsung dan Bendaharawan BP-PBB yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Dimana setiap awal tahun anggaran, salinan keputusan dan contoh tanda tangan atasan langsung dan Bendaharawan BP-PBB disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah. Sedangkan dalam penyalurannya langsung dibagi oleh bank operasional III. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari bank tempat pembayaran disetorkan ke bank persepsi dan setiap minggunya bank persepsi menyerahkan ke bank operasional III.

BAB 5

ANALISIS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Setiap daerah di Indonesia yang terdiri atas kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, antarlain dengan memungut pajak dan retribusi daerah. Pungutan daerah berupa pajak dan retribusi selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun, pada tanggal 15 september 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2010, dimana pada undang-undang tersebut banyak terjadi perubahan dalam perluasan basis pajak daerah. Perluasan pajak tersebut antara lain dengan memperluas basis pajak yang sudah ada maupun dengan mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru.

Salah satu jenis pajak yang didaerahkan dalam perluasan pajak dengan mendaerahkan pajak pusat ialah Pajak Bumi dan Bangunan. Ide awal diteruskannya Pajak Bumi dan Bangunan ke daerah berawal dari revisi Undang-Undang Nomor 34 Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Namun dengan beberapa pertimbangan akhirnya Kementerian Keuangan juga sepakat untuk menyerahkan Pajak Bumi dan Bangunan ke daerah, seperti yang dikatakan Anang Adik Rustiadi, Kepala Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (wawancara, 1 Desember 2011):

“... kita mengajukan usulan revisi UU 34 ke DPR. Sebelumnya kita di *draft* resmi kita yang kita sampaikan ke DPR itu ga ada Pajak Bumi dan Bangunan untuk dimasukkan ke pajak daerah. Seiring dengan

Universitas Indonesia

berjalannya waktu, pembahasan terkait dengan revisi itu ada usul dari DPR, Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pedesaan dan perkotaan itu didaerahkan.”

Negara-negara maju menyerahkan urusan pajak propertinya kepada pemerintah daerah, khususnya sektor pedesaan dan perkotaan karena penerimaan pajak properti merupakan penerimaan yang diandalkan oleh pemerintah daerah. Seperti Negara Jepang yang hukum untuk perpajakan tanah dan bangunannya diatur oleh pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh John dan Waugh (1995:28) bahwa pajak properti merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Anang Adik Rustiadi (wawancara, 1 Desember 2011) berpendapat “...dimana praktek di negara-negara lain itu *kan* bahwa *property tax* dalam hali ini PBB pedesaan dan perkotaan itu hampir di semua negara itu adalah pajak daerah”. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Harry Azhar Aziz, wakil ketua komisi XI DPR RI yang juga merupakan Ketua Panitia Penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 (Wawancara, 15 November 2011):

“...PBB ini usulnya dari DPR. *Nah* memang terjadi perdebatan, terutama dari DJP yang semula tidak setuju. Tapi DPR tetap ngotot, karena di Negara-negara di dunia itu, untuk pajak tanah. Penggunaan tanah, *land use* dan property dan kepemilikan itu, itu menjadi milik atau diambil oleh *city* atau kota atau *regency* atau kabupaten kaya begitu. Nah itu yang, *base practice* yg di international seperti itu. Jadi kita ini salah kaprah justru, dan *eh* kenapa pajak itu, *kan* dia diambil oleh pusat tapi kemudian diserahkan lagi ke daerah *kan*. Jadi *bulak balik* kaya begitu. Kenapa, nah itu kemudian pemerintah mengerti dan kemudian pemerintah menyetujui.”

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan hanya pada sektor pedesaan dan perkotaan. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor

kehutanan, dan sektor pertambangan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pertimbangan tidak diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan adalah karena letaknya yang melintasi antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota. Seperti yang dikatakan oleh Harry Azhar Aziz (Wawancara, 15 November 2011):

“...sebenarnya usul DPR itu 5 sektor. Sektor perkotaan sektor pedesaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan pertambangan. Tapi alasan pemerintah perkebunan, kehutanan, dan pertambangan itu melintasi provinsi dan melintasi kabupaten kota. Jadi tidak dapat di, walaupun sebenarnya kalau di debat lagi bisa nambah. Tapi akhirnya, oke itu tetap menjadi pajak pusat PBB perkebunan, kehutanan,, dan pertambangan. Itu tetap di pusat...”

Selain masalah letaknya, tidak diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan juga dikarenakan untuk pemerataan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah-daerah yang tidak memiliki potensi di sektor perkebunan, sektor kehutanan, maupun sektor pertambangan dapat merosot jauh, sedangkan daerah yang berpotensi akan jauh meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan distorsi. Seperti yang dikatakan oleh Anang Adik Rustiadi (Wawancara, 1 Desember 2011):

“...*kan* tidak semua daerah memiliki SDA terkait dengan kehutanan, perkebunan. Terkait dengan sumber daya alam, kaya gas minyak dan lain-lain, nah untuk daerah yang memiliki seperti itu, ga memiliki sektor-sektor itu, nanti ketika didaerahkan benar-benar didaerahkan semua, P3-nya juga didaerahkan, daerah-daerah yang ga punya potensi itu ga dapet lagi. Artinya itu untuk pemerataan, *fiscal in balance*.”

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah diatur oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dalam

Universitas Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Diperaturan tersebut disebutkan bahwa persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Selain didaerahkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pula beberapa perubahan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan-perubahan yang dimaksud antara lain:



Tabel 5.1
Matrik Perubahan
Pajak Bumi dan Bangunan

Perubahan	Undang-Undang PBB	Undang-Undang PDRD
Objek Pajak	Bumi dan/atau bangunan.	Bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai Jual Objek Pajak.	Nilai Jual Objek Pajak.
Tarif Pajak	0,5% (nol koma lima persen)	0,3% (nol koma tiga persen)
Nilai Jual Kena Pajak	Serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak	Tidak ada
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak	Setinggi-tingginya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.	Serendah-rendahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
Penghitungan PBB Terhutang	Tarif x NJKP 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)	Tarif x NJKP 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)

Sumber: Gagaspajak (Darwin, 2010:10)

Bumi dan/atau bangunan merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Hanya saja dengan didaerharkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, maka untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan bukan termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh daerah. Saat Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi pajak pusat sesuai Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tarif-nya ialah 0,5%. Namun dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 20% dan 40%. Sehingga sebenarnya tariff efektif sebesar 0,1% dan 0,2%. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi pajak daerah tariff maksimalnya 0,3%. Besarnya tariff tersebut sudah merupakan tariff efektif karena pada penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan terutang NJOP dikurangi NJOPTKP langsung dikalikan tarif 0,3%.

Seperti yang dikatakan Nowak (1970:28), besarnya jumlah penerimaan pajak properti bergantung pada tarif dan dasar pajak. Dengan tarif efektif yang lebih besar yaitu 3 kali lipat, diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah dapat meningkat. Namun harus diperhatikan kondisi masyarakatnya, apakah memungkinkan untuk dinaikkan tarifnya atau tidak. Hal tersebut diungkapkan oleh Anang Adik Rustiadi (Wawancara, 1 Desember 2011):

“...di UU No 28 kan efektif 0,3% efektif. Kalau di UU PBB yang masih dipungut pusat 0,5% tapi ga efektif, ada Nilai Jual Kena Pajak. Ketika dikaitkan nilai efektifnya cuma 0,1%. Artinya ada kenaikan 3 kali lipat. Itu kan bisa menjadi penerimaan daerah ini menjadi lebih tinggi. Artinya kalau di konteks kan pada resistensi masyarakat, penolakan masyarakat, apa namanya akan terjadi gejolak ya mba. Mungkin alternative menaikkan maksimal 0,3 mungkin tidak diambil daerah. Mungkin 0,1 atau sekian lah. Jadi mungkin mereka akan mengadjust NJOP mereka pelan-pelan naik kedepannya mereka pasti akan naik juga. Minimal sama lah.”

Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan (Rosdiana, 2005:94). Didaerahkannya Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan sektor perkotaan diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dengan meningkatkan sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunannya dan mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena setiap pembebanan kepada masyarakat diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi perpajakan merupakan sarana yang menghubungkan antara pihak pemerintah dengan wajib pajak. Pada pendekatan pajak property terdapat empat poin yang harus diselesaikan secara administratif, yaitu *Description and location of real property*, *Tax policy including the taxability of the property*, *Classification*, dan *Value and assessment* (Nowak, 1970:140-143). Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan langkah awal dalam penyusunan rencana dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karenanya Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat lokal, dimana letak objeknya yang tidak berpindah-pindah. Hal tersebut diharapkan pemerintah daerah yang lebih menguasai lingkungannya diharapkan dapat lebih akurat dalam pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembiayaan kebutuhan daerah yang sebagian besar dibiayai dana transfer dari pusat kurang memberika dorongan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut bagi peningkatan masyarakat. Diserahkanya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan ke daerah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih transparan dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan penerimaan pajak tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung pelayanan publik yang dananya bersumber dari penerimaan pajak tersebut dan mengakibatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, diharapkan pula Penghasilan Asli Daerah dapat meningkat dan tidak lagi bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya mengetahui penggunaannya dan dapat ikut serta mengawasi penggunaannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Anang Adik Rustiadi (Wawancara, 1 Desember 2011), dimana biasanya besarnya PAD hanya 6% dari APBD. Dengan didaerahkannya PBB diharapkan PAD dapat naik dan dari sisi pelayanan juga lebih tinggi.

5.1 Sumber dana biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan setelah diserahkan ke pemerintah daerah

Pada hakikatnya peranan utama pemerintah adalah menciptakan dan memelihara ketertiban dan memberikan pengarahan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Fungsi pemerintah daerah yang antara lain menyediakan pelayanan kepada masyarakat, mengatur ketertiban masyarakat, membangun perekonomian masyarakat, mewakili masyarakat, dan mengkoordinasi serta merencanakan pembangunan daerah (Davey, 1998:21-24) tentunya diperlukan sumber dana yang tidak sedikit dan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat merupakan sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah melalui dana perimbangan, yang mana mayoritas penerimaannya diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota. Penerimaannya yang stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya dapat memenuhi tuntutan pembiayaan pemerintah daerah.

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan paling lambat dilakukan tahun 2014. Maka bagi daerah yang sebelum tahun 2014 sudah mendaerahkan Pajak Bumi dan Bangunannya tidak lagi menerima dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya daerah yang belum mendaerahkan Pajak Bumi dan Bangunannya masih menerima dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk

bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan pemerintah daerah masih menerimanya, karena masih dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti yang telah disampaikan oleh Anang Adik Rustiadi (Wawancara, 1 Desember 2011):

“...untuk klausul P2 itu kan paling lambat 2014. Daerah bisa mungut di 2011, 2012, 2013 atau pun paling lambat 2014. Nah ketika daerah yang sudah mungut di 2011 kaya Surabaya, mereka sudah ga mendapatkan bagi hasil untuk P2-nya. Nah untuk 2012 itu ada 17 daerah ya mba, nah itu kita sudah dalam kemarin dalam pembahasan RAPBN 2012 kita sudah mengeluarkan bagi hasil P2 nya 17 daerah itu. Mereka ga akan, DJP juga ga akan mungut, terus bagi hasilnya juga ga akan diberikan, tapi untuk P3 nya semua masih dapet.”

Diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah yang mengandalkan bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan tentunya mengalami pengurangan sumber pendapatannya. Seperti yang dijelaskan oleh Anang Adik Rustiadi (Wawancara, 1 Desember 2011), “pada saat dilakukan sosialisasi ke daerah mereka mengeluh. Seperti di kota padang panjang, sebelumnya mereka mendapatkan 12 milyar namu ketika di daerahkan mereka hitung-hitung akan kehilangan 10 milyar.”

Tahun 2014 diharapkan seluruh daerah sudah mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diantaranya ialah mampu melaksanakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun sebelumnya pemerintah daerah juga turut serta dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, namun biaya-biaya yang dikeluarkan tidak bersumber dari kas daerah, melainkan dari 9% dana bagi hasil yang diterima daerah melainkan dari pusat.

Terkait dengan hal tersebut, daerah yang biasanya memperoleh atau mendapatkan dana biaya pungut sebesar 9% yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memungut pajak tersebut melainkan hanya menerima bagi hasilnya saja. Dengan didaerhkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sudah tidak lagi menerima dana bagi hasil khususnya biaya pemungutan untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM.

Salah satu prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith ialah *efficiency*, dimana pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut (Nurmantu, 2003:85). Efisiensi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi biaya memungut pajak. Termasuk dalam konteks ini adalah *collection cost*, biaya sosialisasi dan biaya lainnya terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang bersifat *official assessment* dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus (Nurmantu, 2003:109). Fiskus atau petugas pemungut yang aktif mulai dari melakukan penilaian objek pajak sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terhutang melalui penerbitan SPPT. Sehingga dalam Pajak Bumi dan Bangunan besarnya *administrative cost* atau biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah lebih besar dari *compliance cost* yang dikeluarkan wajib pajak.

Proses pemungutan pajak merupakan hal yang sangat penting, karena apabila petugas pemungut tidak bekerja maksimal maka akan sangat

mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Pentingnya proses pemungutan maka adanya biaya pemungutan sangatlah penting. Setelah Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah, merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas hal tersebut maka segala pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan PAD dapat dianggarkan di Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Selain itu biaya-biaya yang terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dianggarkan di APBD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Machfud Sidik, Akademisi, “Nanti pemda ngatur sendiri, tapi harus melalui mekanisme APBD. Ga boleh langsung dikurangkan.” (Wawancara, 3 Desember 2011). Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh beberapa narasumber penulis:

“Nah iya, kegiatan PBB untuk kegiatan pemungutannya dibiayai lagi dalam APBD, namanya bukan biaya pemungutan. Tapi tetap ada, misalnya untuk kegiatan sosialisasi, untuk cetak SPPT nya, untuk cetak yang lain-lain, pengadaan komputer dan lain lain, itu ada di anggaran pengeluaran, belanja modal namanya.” (Edi Sumantri, Wawancara, 2 November 2011).

“Biaya pungut itu tidak lg masuk di dalam, dia masuk di dalam belanja, belanja terpisah gitu, nah mungkin itu belanja Dispenda. Dari belanja daerah sendiri. Jadi daerah sendiri menetapkan besarnya berapa. Jadi masuk APBD, Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. nah belanja itu ada belanja memungut.” (Harry Azhar Aziz, 15 November 2011).

“Karena itu sudah menjadi PAD ya mba. Karena daerah kan, jadi ada, pertama mungkin dari apanamanya untuk biaya operasionalnya diambilkan dari APBD. Kareana itu komponen kan masuk komponen PAD. Diambilkan dari APBD.” (Wawancara, Anang Adik Rustiadi, 1 Desember 2011).

“Nah itu kita ga tau itu, secara logika kan harus ada dana, dananya itu bisa diatur sendiri oleh pemerintah daerah setempat. Entah dari sumber-sumber apa, tapi mustinya si pemda tadi membuat aturan. Toh wewenang dia lah, mau dipake untuk apa wewenang dia, yang penting ada aturan dan ada sk aturannya.” (Wawancara, Dudung Djumahana, 26 November 2011).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, dan peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak. Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur.

5.2 Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut

Selain perluasan jenis pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 171 diatur mengenai pemberian insentif pungut, dimana instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif pungut diberikan atas dasar kinerja petugas pemungut yang tepat atau melebihi target penerimaan. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan

sebagai motivasi agar petugas pemungut pajak semakin giat lagi dalam memungut pajak, sehingga apabila realisasi penerimaan mencapai target maka para petugas pemungut pajak memperoleh insentif. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dudung Djumhana, Akademisi (Wawancara, 26 November 2011), "...kebijaksanaan supaya si uang pajak dapat mengalir dengan cepat, dua cara, petugas diberikan cambuk atau *reward* atau si wajib pajaknya entah semacam kemudahan, entah diberikan semacam korting."

Menurut Harry Azhar Aziz (Wawancara, 15 November 2011), pemberian insentif pungut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 36D, "mengikuti UU yg sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu UU KUP. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Coba liat di website saya UU nomor berapa itu. Nah itu, disitu ada tentang bahwa kalau mencapai target itu diberikan *reward*." Pasal 36D tersebut berisikan Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pemberian insentif pungut pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana insentif pungut diberikan kepada petugas pemungut. Petugas pemungut tersebut bukanlah merupakan karyawan atau petugas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Petugas pemungut pajak yang bekerja dan berhubungan langsung dengan penerimaan pajak tentunya terdapat godaan untuk melakukan penyelewengan maupun dengan melakukan penggelapan uang pajak. Pemberian insentif pungut juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Machfud Sidik (Wawancara, 3 Desember 2011), "Pemberian insentif itu untuk menghindari adanya penyelewengan dan kedua menghargai. Kita tidak mendzalimi diri sendiri, tidak ke-pura-puraan."

Pada teori perpajakan, insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (*certain sectors and regions*). Sedangkan pemberian insentif pungut diberikan kepada instansi pelaksana pemungut dalam hal pencapaian kinerja tertentu. Hal tersebut diungkapkan oleh Harry Azhar Aziz (Wawancara, 5 November 2011):

“Insentif ini lebih kepada pemungut pajak, jadi berdasarkan tupoksinya, bukan berdasarkan *tax payer*. Dasar dari pemberian insentif ke pungut itu kompensasi. Klo yang kepada wp itu kan lebih kepada pajak sebagai *tools of engineering* apa kaya gitu ya, sebagai orang supaya berperilaku sesuai dengan insentif perpajakannya, kalau untuk apa wajib pajak.”

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Edi Sumantri, Perwakilan Asosiasi Dinas Pendapatan Daerah (Wawancara, 2 November 2011):

“Insentif kepada WP itu sifatnya bukan berupa insentif berupa uang atau material, penghargaan dan lain-lain. Tapi merupakan insentif dalam arti misalnya bagi WP-WP tertentu berupa keringanan, pengurangan, atau ada kebijakan tertentu dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan lain-lain diberikan *tax incentive*, kebebasan dan lain-lain supaya WP mau menanamkan investasinya di suatu daerah. Beda, klo insentif ini, insentif bagi pegawai, insentif berupa uang tambahan penghasilan.”

Tujuan pemberian insentif pajak ialah untuk mendorong investasi. Bentuk insentif pajak antara lain dapat dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak yang jenis-jenisnya antara lain *tax holidays, investment allowances and tax credit timing differences, tax rate reduction* dan *dministrative disrection*. Pemberian insentif pungut merupakan *reward* berupa tambahan penghasilan yang diberikan

Universitas Indonesia

kepada petugas pemungut atas kinerjanya. Kinerja yang dimaksud ialah realisasi pajak yang dipungut berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan diberikannya insentif pungut diharapkan kinerja petugas pemungut dapat terus meningkat. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Edi Sumantri (Wawancara, 2 November 2011), “Tambahkan penghasilan, insentif tersebut dinamakan tambahan penghasilan. Sebagai, untuk, karena kinerjanya kan diukur. Supaya menambah kinerja dan lain lain, diberikanlah insentif.” Hal senada juga diungkapkan oleh M. Priyono Subdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Wawancara, 11 November 2011):

“yang dimaksudkan insentif disini adalah sebagai tambahan penghasilan, atau penghargaan, *reward*, atas pencapaian kinerja tertentu. Seperti itu. Bukan insentif, apa namanya, stimulus fiskal. Misalnya ada Wajib Pajak badan atau apa, dia diberikan insentif. Ga ga seperti itu. Itu kalau dari hukum perpajakan memang seperti itu. Tapi ini ini, yang dimaksudkan lain. Karena ini kan bukan dikaitkan dengan untuk pajaknya, tapi ini kan diberikan dalam rangka untuk pemungutan pajaknya yang tercapai kinerja tertentu kan seperti itu. Bukan insentif pajak kan, insentif pemungutan kan, ini kan lain.”

Dalam penjelasan diatas diketahui terdapat perbedaan antara insentif pajak dengan insentif pungut. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 5.2
Matriks Perbedaan
Insentif Pajak dengan Insentif Pungut

Insentif Pajak	Insentif Pungut
Diberikan kepada Wajib Pajak	Diberikan kepada petugas pemungut
Stimulus fiskal	Bukan stimulus fiskal
Untuk mendorong investasi	<i>Reward</i> atas kinerja petugas pemungut
Pengurangan atau pembebasan pajak	Tambahan penghasilan

Sumber: diolah oleh penulis

Pemberian insentif pungut yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada petugas pungut. Jauh berbeda dengan pemberian insentif pada teori perpajakan. Pemberian insentif pungut yang dapat diberikan apabila benar-benar diberikan kepada petugas pemungut yang berkinerja lebih condong pada pemberian *undirect financial compensation* pada teori Sumber Daya Manusia, dimana pemberian kompensasi (*reward*) seharusnya dibarengi dengan pemberian hukuman (*punishment*) kepada petugas pemungut yang tidak dapat mencapai atau melebihi target pemungutan.

Hal tersebut dapat dilihat pada pendapat Djaka Permana, Akademisi (Wawancara, 15 Desember 2011):

“... itu sebagai suatu motivasi. Karena kan kompensasi ada yang *financial compensation* sama *non financial compensation*. Nah ini masih termasuk dalam *financial* gitu loh, *financial* itu ada *direct compensation*, yaitu gaji pokok, *undirect compensation* tunjangan-tunjangan dan insentif-insentif atau bonus-bonus atau komisi. Jadi ini dalam kaitan rangkaian ini. Nah supaya ini legal sehingga yang

bunyinya insentif diberikan atas kinerja. Hanya diberikan kepada yang berkinerja insentif ini. Kalau dia ga berkinerja, insentif ini kan ga ada, searusnya. Tapi bagi kita ya sudahlah ini merupakan tambahan saja lah jadi ini penambah semangat. Jadi akhirnya yang berprestasi sama yang tidak berprestasi menerima. Tapi sesungguhnya bagi yang berprestasi diberikan insentif ini, seperti itu.”

Diberlakukannya pemberian insentif pungut kepada petugas yang berkinerja maka pemberian biaya pungut yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah pasal 76 sudah tidak lagi diberikan. Hal tersebut senada dengan pendapat Harry Azhar Aziz yang mengatakan tidak ada biaya pungut, kemudian diganti dengan insentif (Wawancara, 15 November 2011). Hal tersebut berlaku pula pada Pajak Bumi dan Bangunan yang mana sudah tidak lagi ada pemberian bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang diungkapkan oleh Anang Adik Rustiadi, bahwa awalnya ketika sudah dipungut daerah itu mekanisme untuk upah pungut itu sudah ga ada, diganti dengan di UU 28 itu insentif (Wawancara, 1 Desember 2011).

Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan masih dikelola oleh pemerintah pusat, terdapat bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yaitu sebesar 90%. 10% dari penerimaan tersebut, yaitu 9% untuk biaya pemungutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan biaya pemungutan tersebut dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. Besarnya imbalan pembagian biaya pemungutan didasarkan pada besar kecilnya peran masing-masing dalam kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Biaya pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak digunakan antara lain untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah. Seperti yang dikatakan oleh Edi Sumantri (Wawancara, 2 November 2011):

“Iya pada saat 90% merupakan penerimaan. 10% yang milik pusat itu dikembalikan lagi berupa biaya pemungutan insentif kepada daerah. nah, pada masuk ke daerah, daerah mengatur kembali. Berupa tambahan penghasilan.. Nah begitu masuk ke daerah, daerah mempunyai peraturannya sendiri. Biaya pungut dari 10% tadi kalo ga salah. 1,16%nya lah. 10% dari 100% . 16% dikembalikan untuk biaya pemungut. Ada yang dibagi rata ke seluruh daerah dan lain-lain untuk formulasinya. Nah yang masuk kedaerah diatur oleh kepala daerah. dibagi kepada insentif pegawai, insentif PBB namanya, ada insentif pencairan tunggakan PBB, ada insentif penyampaian PBB perlembar SPPT, lurah dan segala macam dapet. Ada juga untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemungutan PBB. Biaya pemungutan didalamnya ada insentif, artinya diberikan sebagai tambahan penghasilan pegawai.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Dudung Djumhana:

“Kalau dulu di daerah itu ada semacam tim pemungut. Entah itu tim pemungutan kecamatan, tim pemungut kabupaten, tim pemungut desa, sampai ke kabupaten, kecamatan, desa lah. Mereka ada peraturannya sendiri. Kecamatan diatur oleh desa, saya

menerima upah pungut sekian persen tuh dapet katakanlah satu juta. Satu juta itu dibagikan ke tim pemungut”

Tim pemungut yang dimaksudkan oleh Dudung tidak semuanya merupakan petugas pajak. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun seringkali petugas pajak memperkerjakan orang untuk turun ke lapangan baik itu untuk menyampaikan SPPT ataupun mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh masyarakat, biasanya hal tersebut terjadi di desa-desa yang jauh dari bank tempat pembayaran atau bank persepsi.

Selain untuk membiayai pelaksanaan atau proses pemungutan biaya pungut juga digunakan untuk pemberian insentif kepada petugas pemungut. Pemberian insentif tersebut dikarenakan tidak semua petugas pemungut yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pegawai negeri yang menerima penghasilan. Namun seringkali merupakan orang-orang yang dipekerjakan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Karenanya pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk memotivasi atau memberi semangat mereka dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah daerah memiliki yang kewenangan sendiri dalam memberikan biaya pungut kepada siapa saja biaya pungut tersebut diberikan. Pemberian biaya pungut yang tidak berdasar tersebut seringkali menimbulkan kewenang-wenangan pemerintah daerah dalam memberikan biaya pungut. Seperti kasus di beberapa daerah, dimana biaya pungut tidak diberikan kepada pihak-pihak yang berhak, dalam hal ini ialah petugas pemungut khususnya yang dilapangan, melainkan diberikan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan proses pemungutan (www.ortax.org). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempermasalahkan pemberian biaya pungut itu karena para pejabat yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam memungut pajak saat dilakukan

pemeriksaan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Seperti pendapat Dudung Djumhana, bahwa KPK memeriksa karena pemberian biaya pungut tidak ada dasarnya (Wawancara, 26 November 2011).

Pemberian insentif pungut sama dengan pemberian insentif dari pecahan biaya pungut yang diberikan kepada tim pemungut yang bertujuan memberikan semangat kerja petugas dalam melakukan pemungutan. Seperti yang diungkapkan Machfud Sidik (Wawancara, 3 Desember 2011):

“Nah itu nama lain dari biaya pungut, gitu loh. Sama aja. Menurut saya itu tapi ya aturan mainnya yang jelas itu ya. Itu *whatever the name is* ya. Tapi gagasannya keasana. Sama aja, konsepnya sama, itu terminologi yang, Pemikiran itu dinamis, apa yang masa lalau masih *acceptable* sekarang sudah engga, tapi bisa jadi gagasan yang begitu itu gagasan yang lugas, dan kedepan malah harus diciptakan.”

Insentif pungut diberikan kepada petugas pemungut atas kinerja tertentu, dimana apabila realisasi penerimannya mencapai atau melebihi target. Sehingga apabila penerimaannya tidak mencapai target, maka petugas pemungut tidak dapat memperoleh atau mendapatkan insentif pungut. Besarnya target tersebut ditetapkan oleh peraturan daerah atas usul bupati atau usul walikota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. hal tersebut sesuai dengan pendapat Harry Azhar Aziz (Wawancara, 15 November 2011).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan bahwa insentif pemungut Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pada tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan, kepala desa atau lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak. Insentif pungut yang diterima oleh petugas

Universitas Indonesia

pemungut merupakan tambahan penghasilannya, bukan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemungutan. Sehingga dalam penggunaannya merupakan hak dari petugas pemungut. Seperti yang dikatakan Edi Sumantri (Wawancara, 2 November 2011), “Tapi kalau insentif, murni tambahan penghasilan, tidak untuk kegiatan pemungutan. Beda dengan biaya pemungutan. Salah kalau disamakan. Insentif untuk tambahan penghasilan, tidak bisa untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain.”

Besarnya insentif pungut yang diberikan kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan maksimal 5%. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi pemberian insentif pungut. Insentif pungut diberikan tidak berdasarkan besarnya realisasi, semakin besar realisasi semakin besar insentif pungut yang diterima. Selain itu pembatasan juga dilakukan dengan besarnya insentif pungut yang diberikan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya, antara lain dengan ketentuan:

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Anang Adik Rustiadi:

“Maksimal itu kan untuk membatasi agar penerimaan itu tidak Cuma untuk melulu insentif, untuk pemberian tunjangan untuk macem-macam. Itu harus sebenarnya kan, balik lagi ke apa namanya filosofi, latar belakang kenapa didaerahkan. Artinya kan disitu untuk meningkatkan penerimaan daerah, akuntabilitas, pembangunan daerah supaya lebih maju dan macem-macam. Artinya kita mendorong, kita membatasi yang digunakan untuk insentif itu maksimal sekian. Agar dana yang lain itu bisa digunakan untuk pembangunan, balik lagi ke masyarakat, untuk penyuluhan, untuk apanamanya terkait dengan pelayanan PBB itu.”

Berdasarkan wawancara dengan Edi Sumantri (Wawancara, 2 November 2011), nantinya DKI Jakarta dalam memberikan insentif pungut tidak akan sampai pada batas maksimum yaitu 5%. Perkiraan tersebut dikarenakan pada pajak kendaraan bermotor ditentukan maksimal biaya pungut yang diberikan sebesar 5%, namun pada prakteknya biaya pungut tersebut hanya diberikan sebesar 2,5%. Selain itu pada pemberian insentif dari biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan diberikan maksimal sebesar 10 kali gaji. Sehingga diperkirakan pada pemberian insentif pungut Pajak Bumi dan Bangunan juga tidak akan diberikan melebihi 10 kali gaji yang diterima.

“Iya maksimal 5% tapi realisasinya ga akan sampai 5%. Seperti pajak kendaraan bermotor biaya pungutnya maksimal 5% tapi kenyatannya maksimal 2.5%. Nanti, ada klaster lagi, klaster lagi kalau realisasinya lebih dari satu triliun artinya pembagiannya yang diberikan kepada karyawan tidak boleh melebihi 10 kali gaji. Artinya kita ga ada masalah, PBB sekarang saja kita sudah mencapai batas maksimal yaitu 10x gaji. Pada saat PBB menjadi pajak daerah, tidak akan menambah insentif yang kita terima.”

Universitas Indonesia

Dari penjelasan diatas diketahui perbedaan dan persamaan antara biaya pungut dengan insentif pungut, antara lain:

Tabel 5.3
Matriks Perbedaan
Biaya Pungut dengan Insentif Pungut

Biaya Pungut	Insentif Pungut
Penggunannya dapat dibagi untuk kegiatan pemungutan dan insentif kepada petugas pemungut	Penggunannya murni insentif kinerja sebagai tambahan penghasilan petugas pemungut
Diberikan sebesar 9% dari penerimaan	Diberikan maksimal sebesar 5% dari penerimaan
Khusus Pajak Bumi dan Bangunan	Menyatu dengan pajak daerah
Penggunannya merupakan kewenangan pemerintah daerah	Penggunannya diatur dalam PP No. 69 Tahun 2010

Sumber: diolah oleh penulis

Pemberian insentif pungut memiliki pengertian yang berbeda pada pemberian insentif dalam teori perpajakan. Pada teori perpajakan tidak dikenal adanya pemberian insentif pungut kepada petugas pemungut, yang ada adalah pemberian biaya pungut atau *collection cost* kepada petugas pemungut. Di Negara manapun yang diberlakukan adalah biaya pungut bukan insentif pungut, meskipun tujuan dari diberikannya insentif pungut dan biaya pungut adalah sama-sama untuk memberikan motivasi kepada petugas pemungut, sehingga terdorong untuk melakukan pemungutan pajak. Namun alasan pemerintah memberlakukan pemberian insentif lebih kepada alasan politis.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diberikan waktu untuk mempersiapkan daerahnya untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan paling lambat tahun 2014. Daerah yang sebelum tahun 2014 sudah mampu melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan tidak lagi mendapatkan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Daerah yang belum melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan sampai dengan tahun 2013 masih memperoleh dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah tidak lagi memperoleh dana bagi hasil. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan dianggarkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah menjadi pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut, antara lain:
 - a. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan pajak yang memungkinkan dilakukan oleh petugas pemungut. Petugas pungut yang berhubungan langsung dengan besarnya pajak yang dipungut memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

Universitas Indonesia

- b. Sebagai bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah atas kinerja yang dilakukan petugas pemungut yang realisasinya dapat mencapai atau melebihi target.
- c. Menghindari diberikannya biaya pungut bukan kepada pihak yang berhak, yaitu petugas pemungut melainkan kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan proses pemungutan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan mengenai siapa-siapa saja yang dapat diberikan biaya pungut, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri atas kepada siapa saja biaya pungut tersebut diberikan.

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut;

1. Besarnya biaya terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD harus diperhatikan dan harus berdasarkan peraturan daerah. Penggunaannya juga harus jelas, transparan dan benar-benar untuk proses pemungutan. Sehingga apabila masyarakat mengetahui dan mengawasi penggunaannya.
2. Meskipun tujuan pemberian insentif pungut sama dengan pemberian biaya pungut yaitu untuk memberikan motivasi kepada petugas pemungut. Namun dalam teori perpajakan tidak ada istilah insentif pungut, yang ada biaya pungut. Jadi seharusnya pemerintah memberikan aturan yang jelas kepada siapa saja biaya pungut diberikan dan hukuman yang diberikan kepada pelanggarnya. Bukan dengan mengganti istilah biaya pungut menjadi insentif pungut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Ahmadi, Wiratni. *Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia*. 2006. Bandung: Refika Aditama.
- AT, Salamun. *Pajak, Citra dan Bebannya: Pokok-pokok Pemikiran Salamun AT*. 1990 Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 2007. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, Jhon W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*. 1994. London: Sage Publication Inc.
- Davey, Kenneth. Penerjemah Amannulia dkk. *Financing Regional Government*. 1988. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. 1999. Jakarta: UI Press.
- G. Kartasapoetra, E. Komaruddin, dan Rience G. Kartasapoetra. *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Gunadi, John L. Hutagaol, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan Ilyas, Yoyok Satiotomo. *Perpajakan . Edisi Revisi. Buku 1*. 1999. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. 2007. Malang: UMM Pres.
- Holland, David, Richard J. Vann. *The Law Design and Drafting*. Volume 2. Ed. Vivtor Thuronyi. 1998. Washington DC: International Monetary Fund.
- Jannah, Lina M dan Bambang P. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*, 2005. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- John HY, Ronald dan William L. Waugh. *State and Local Tax Policies*. 1995. London: Greenwood Press

- Kurniawan, Panca, Agus Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. 2004. Malang: Bayumedia
- Lesmana, Eko. *Sistem Perpajakan di Indonesia Buku Pertama. Edisi Satu*. 1992. Jakarta: PT. Prima Kampus Grafika
- Mansyury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. 1996. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mansury, R. *Kebijakan Perpajakan*. 2000. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan
- Musgrave dan Musgrave. *Publik Finance In Theory and Practice*. Third Edition. 1983. Singapore: Mc Graw-Hill International Edition. Singapore.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Method Qualitative and Quantitative Approach 4th ed*. 2000. Boston: Allyn and Bacon.
- Nowak, Norman D. *Tax Administration in Theory and Practice*. 1970. New York: Praeger Publisher.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta: Granit
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosen, Harvey S. dan Ted Gayer. *Public Finance, Eight edition*. 2008. Singapore: Mc Graw-Hill International Edition
- Rusjdi, Muhammad. *PBB, BPHTB & Bea Materai*. 2005. Jakarta : Indeks.
- Samudra, Azhari A. *Perpajakan di Indonesia. Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. 1995. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- _____. *Perpajakan di Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. 2005. Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama.
- Sevilla, Consuelo G, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, and Gabriel G. Uriante. *Pengantar Metode Penelitian*. 1993. Jakarta : UI Press.
- Shome, Parthasarathi. *Tax Policy Handbook*. 1995. Washington DC: International Monetary Fund
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Bumi dan Bangunan*. 1989. Bandung : Eresco.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo. *Perpajakan Indonesia*. 2003. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Universitas Indonesia**

Viherkentta, Timo. *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*. 1991. The Hague: Kluwer Law International

Wahyudi, Eddi dan Mamik Eko Soessanto. *Pajak-pajak Properti Untuk Profesional*. 2010. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Widodo, ATM Widodo, dan Andrea Hendro Puspita. *Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi*. 2010. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Karya Akademis

Adinur Prasetyo, *Pengaruh Uniformity dan kesamaan persepsi, serta ukuran perusahaan terhadap kepatuhan pajak (minimalisasi biaya kepatuhan pajak pada Perusahaan masuk bursa)*. 2008. Jakarta : Program Doktor Ilmu Administrasi FISIP.

Nindita Nareswari. *Desain kebijakan insentif pajak untuk mendorong industri mobil berteknologi hybrid di Indonesia*. 2000. Jakarta: Program Sarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia

Reni Zahriah. *Kontribusi Bagi Hasil Penerimaan PBB dan dalam Program Bantuan Pembangunan Desa*. 2002. Jakarta : Program Magister Ilmu Administrasi FISIP

Taufiq Umar Abdalla. *Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta*. 2010. Jakarta : Program Sarjana Ilmu Administrasi FISIP.

Tri Mayulia. *Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat*. 2010. Jakarta: Program Sarjana Ilmu Administrasi FISIP.

Yudhi Hadibrata. *Tinjauan Kesiapan Administrasi Atas Perubahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur*. 2011. Jakarta: Program Sarjana Ilmu Administrasi FISIP.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994*.

Universitas Indonesia

_____. *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 69 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

_____. *Keputusan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*

Lain-lain

Blumenthal, Marshal and Joel Slemord. *The Compliance of The Ud: individual Income Tax System: A Second LOOK After Tax Reform*. 1992. National Tax Journal

Darwin. Gagasmedia. Edisi Desember 2010

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. *Pajak Bumi dan Bangunan*. 2010.

Machfud Siddik. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar setahun implementasi kebijaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 2002. Yogyakarta : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah Departemen Keuangan RI

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). *Fiscal Incentives For Private Investment in Developed Countries*. 1965. Paris

Rosdiana, Haula. *Diktat Sistem dan Prosedur Perpajakan*. (—)

www.pajak.go.id.

www.ortax.org


Universitas Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Kusuma Dewi
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 1988
Alamat : Komp. Paninggilan Permai blok J No. 12 Parung Serab-
Ciledug 15153
Email : telbitelindah@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Drs. Mas Irwan Suhartadirdja
Ibu : Rini Astuti

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SDI Al-Hasanah, Ciledug (1994-2000)
SMP : SMP Negeri 11, Jakarta (2000-2003)
SMA : SMA Negeri 6, Jakarta (2003-2006)
D3 : D3 Administrasi Perpajakan FISIP-UI, Depok (2006-2009)
S1 : Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekstensi
Administrasi Fiskal, Depok (2009-2012)



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN HARRY AZHAR AZIZ**

Narasumber : Harry Azhar Aziz
Jabatan : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Ketua Panitia Khusus Penyusunan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal : 15 November 2011, pukul 13:48 WIB
Tempat : Gedung DPR/MPR RI Nusantara I Ruang 1219

1. Pertimbangan dari di daerahkannya PBB apa pak?

Jawab : Itu usul dari DPR, RUU resmi dari pemerintah. Tapi *kan* UU datang dari pemerintah maka DPR menyusun alternatifnya, yg disebut daftar inveterisasi masalah. *Nah* itu DPR, menyusunnya. Kalau UU yang berasal DPR, usul dari pemerintah.

Tetapi khusus untuk PBB, pemerintah tidak mengusulkan perubahan. Nah PBB ini usulnya dari DPR. Nah memang terjadi perdebatan, terutama dari DJP yang semula tidak setuju. Tapi DPR tetap ngotot. Karena di Negara-negara di dunia itu, untuk pajak tanah, penggunaan tanah, *land use* dan *property* dan kepemilikan itu, itu menjadi milik atau diambil oleh *city* atau kota atau *regency* atau kabupaten kaya begitu. Nah itu yang, *base practice* yang di international seperti itu. Jadi kita ini salah kaprah justru, dan kenapa pajak itu, *kan* dia diambil oleh pusat tapi kemudian diserahkan lagi ke daerah kan. Jadi bulak bulak kaya begitu. Kenapa? *nah* itu kemudian pemerintah mengerti dan kemudian pemerintah menyetujui. Sebenarnya usul DPR itu 5 sektor. Sektor perkotaan sektor pedesaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan pertambangan. Tapi alasan pemerintah perkebunan, kehutanan, dan pertambangan itu melintasi provinsi dan melintasi kabupaten kota. Jadi tidak dapat di, walaupun sebenarnya kalau di debat lagi

bisa nambah. Tapi akhirnya, oke itu tetap menjadi pajak pusat PBBperkebunan, kehutanan,, dan pertambangan. Itu tetap di pusat.

Yang perkotaan dan pedesaan ini yang menjadi pajak kabupaten dan kota.

2. Lalu di Undang-undang tersebut sudah tidak lagi diatur mengenai biaya pungut ya pak?

Jawab : Tidak ada biaya pungut, kemudian diganti dengan insentif perpajakan. Apa istilahnya ya insentif perpajakan ya?

3. Kalau yang di PP Nomor 69 Tahun 2009 insentif pungut

Jawab : Kalau yang di Undang-Undangnya namanya apa? Insentif aja kan

4. Dasar dari pertimbangan tidak lagi ada biaya pungut menjadi insentif pungut?

Jawab : Aaaa pertama karena mengikuti Undang-Undang yg sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu Undang-Undang KUP. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Coba liat di website saya Undang-Undang nomor berapa itu. Nah itu, disitu ada tentang bahwa kalau mencapai target itu diberikan *reward*. Harusnya kalau tidak mencapai target diberikan *punishment*. Tidak, jadi *punishmentnya* tidak ada. Jadi ini *reward system* saja, bukan *reward and punishment system*. Hanya *reward, punishmentnya* engga.

Nah penetapan target penerimaan itu dilakukan oleh perda, yaitu usul bupati atau usul walikota yg disetujui oleh DPRD. Nah misalnya targetnya ditetapkan penerimannya 100, tahun tersebut. Kemudian jadi 101 realisasinya. Berarti mencapai target, melebihi target, itu layak diberikan *reward*.

Nah siapa saja yang layak mendapat *reward* itu, adalah orang-orang yang sesuai dengan tugas pokoknya.

5. Jadi yang terkait dengan pemungutan?

Jawab : Iya, pemungutannya itu, nah itu siapa-siapa saja. Nah itu kemudian yang dirumuskan di dalam PP itu. Dulu misalnya sampai ketua DPRD, kepolisian itu masuk sekarang kepolisian masih menuntut cairnya. Tapi itu dirumuskan di perda kayanya, PP-nya.

6. Lalu dengan adanya insentif pungut berarti tidak lagi ada biaya pungut pak?

Jawab : Biaya pungut itu tidak lagi masuk di dalam, dia masuk di dalam belanja, belanja terpisah gitu, nah mungkin itu belanja Dispenda. Bukan, kalau dulu upah pungut itu di dalam penerimaan itu, tercapai tidak tercapai, upah pungut diberikan. Jadi tidak ada sistem merit disitu. *Merit system* tidak ada, *merit system* itu kan orang yang berprestasi dapat piala gitu, dapat apa. Nah ini tidak berprestasi dikasih juga upah pungut. Yang pada model yg lama, nah itu tidak kita setuju. Kita setuju yang mencapai target saja. Jadi untuk daerah, misalnya itu satu tahun itu katakan dari 100 targetnya 99. Tidak dapat apa-apa dia. Jadi si pemungutnya tidak dapat apa-apa.

7. Kalau begitu dana untuk pemungutannya itu dari mana pak?

Jawab : Dari belanja daerah sendiri. Jadi daerah sendiri menetapkan besarnya berapa. Jadi masuk APBD, Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. nah belanja itu ada belanja memungut. Nah berapa besarnya belanja memungut, apakah sama dengan penerimannya, nah itu kemudian yang dianjurkan. Nah itu sudah menjadi pilihan daerah, apa perlu diambil atau tidak perlu diambil. Kalau biaya pungutnya lebih mahal, misalnya biaya pungutnya 110, penerimannya 100, ngapain diambil. Rugi 10 kan.

- 8. Lalu kalau dilihat dari teori perpajakan itu pak, biaya pungut atau *cost collection* itu kan bagian dari biaya administrasi, itu memang ada teorinya, kalau insentif dari teori pajak biasanya diberikan kepada wp dalam bentuk keringanan dan lain-lain pak. Bertarti dlm kebijakan pemberian insentif pungut ini tidak berdasarkan insentif perpajakan itu ya pak?**

Jawab : Insentif perpajakan itu arahnya 2. Pertama kepada fiskus, kepada pemungut pajak. Kedua kepada *tax payer* atau wajib pajak. Jadi kepada *tax payer* ini di dalam UU ini memang tidak digambarkan secara spesifik, tapi menu, misalnya begini, jadi perdanya itu bisa membuat misalnya jd njopnya 0,3% dr njop kan, nah *base practice* itu kan diperkirakan Cuma 2 %. Perda itu kemudian bisa diapakan, diturunkan menjadi misalnya 1% nah itu kan sudah insentif. Jadi kalau dia menggunakan, apa namanya, maksimum ya tidak insentif, 0,3% ya tetap saja pasang 0,3%. Tetapi klo dia pasang 0,2% atau bahkan dia pasang 0,1% dari NJOP maka itu yang disebut insentif pada sektor *tax payer*. Siapa tau dengan demikian *tax payer*-nya makin banyak. *Tax payer*-nya makin banyak, kemudian penerimannya bahkan lebih, tetap lebih dari 100, nah itu si pemungut pajak dapat insentif, kaya gitu.

Insentif ini memang lebih kepada pemungut pajak, jadi berdasarkan tupoksinya, bukan berdasarkan *tax payer*. Dasar dari pemberian insentif ke pungut itu kompensasi. Klo yang kepada wp itu kan lebih kepada pajak sebagai *tool of engineering* apa kaya gitu ya, sebagai orang supaya berperilaku sesuai dengan insentif perpajakannya, kalau untuk apa wajib pajak.

- 9. PBB sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan itu tetap dipegang pusat, Berarti masih ada biaya pungut yg diberikan kepada 3 sektor itu pak?**

Jawab : Iya, Biaya pungut itu tidak ada, itu dalam permendagri itu. Saya tidak tau itu urusannya lain itu, apakah masih atau tidak. Itu wilayah tidak masuk dalam Undang-Undang ini. Jadi kita tidak atur itu, masuk dalam Undang-Undang lain, Undang-Undang

PBB, Undang-Undang PBB ini segera dirubah. Kita coba mencabut beberapa bagian dari Undang-Undang PBB itu masuk ke dalam Undang-Undang PDRD ini. Bisa saja kita tidak usah ubah Undang-Undang PBB itu. Tapi kalau ada keperluan tertentu bisa kita ubah. Nah kita anggap sekarang belum ada keperluan itu, jadi mengubahnya juga mungkin agak lama.

10. Lalu menurut bapak, daerah yg biasanya dp tp pbb apakah nantinya akan berpengaruh ada penerimaan pbb itu sendiri?

Jawab : Kalau sampai 2014 misalnya perdanya tidak ada, sementara tangan pusat sudah tidak berhak lagi memugut. Siapa yg untung menurut kamu?

Wp nya

Masyarakat kan? Makanya kalau dia mau jadi bupati ga usah diambil, diturunkan. Nanti klo sudah jadi bupati dinaikkan lg. nah itu pajak di dalam dunia politik

Bukan bagian dari *tax collection*, itu harus dipisahkan. Itu bagian dari prestasi. *Tax collection* itu, masuk dalam belanja sendiri yang diatur dalam APBD, dalam sumber alokasi belanja. Iya bisa juga masuk dalam teori kompensasi.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN ANANG ADIK RUSTIADI**

Narasumber : Anang Adik Rustiadi
Jabatan : Kepala Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal : 1 Desember 2011, pukul 8.23 WIB
Tempat : Gedung Jusuf Wibisono Lt. 11
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

1. Dasar atau pertimbangan didaerharkannya PBB apa pak?

Jawab : Sebenarnya ada beberapa hal ya mengapa PBB itu didaerahkan. Mungkin yang pertama, dulunya kita bicara masalah revisi Undang-Undang 34 sebelum Undang-Undang 28. Kita itu kan mengajukan usulan revisi Undang-Undang 34 ke DPR. Sebelumnya kita di *draft* resmi kita yang kita sampaikan ke DPR itu ga ada PBB untuk dimasukkan ke pajak daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, pembahasan terkait dengan revisi itu ada usul dari DPR, PBB khususnya pedesaan dan perkotaan itu didaerahkan. Dan BPHTB juga didaerahkan. Nah artinya itu inisiatifnya itu berasal dari DPR. Sebenarnya dulu-dulunya itu kita udah apa namanya punya *planning* apa punya *route map* ini PBB P2 ini dan BPHTB ini memang habitatnya itu bukan pajak pusat, tapi pajak daerah. itu dulu itu waktu jaman DJBK. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak resistensi, banyak pertimbangan macem-macem akhirnya kita mundur.

Terus ternyata pas waktu apa namanya, revisi Undang-Undang 34, itu muncul lagi dari permintaan DPR agar itu didaerahkan. Oke, kita sepakat karena itu memang usulan, artinya representasi dari wakil rakyat itu kan. Terus kita mencari sebenarnya dasar-dasar filosofi untuk apa namanya pendaerahan PBB itu seperti apa itu.

Pertama itu dari apa namanya, teori perpajakan memang PBB itu seharusnya menjadi pajak daerah dipungut oleh daerah. karena pertama sifatnya bersifat lokal. Objek pajaknya ga berpindah-pindah, tetap disitu, ga kemana-mana. Jadi itu bisa terlokalisir dimana objek pajak berada disitulah dipungut PBB, itu pertama.

Yang kedua, praktek di negara-negara lain itu kan bahwa *property tax* dalam hali ini PBB pedesaan dan perkotaan itu hampir di semua negara itu adalah pajak daerah.

Terus yang ke tiga, terkait dengan itu, hubungan antara wajib pajak dengan yang memberi manfaat pajak. Jadi artinya bahwa WP PBB itu mereka akan memperoleh manfaat dari PBB itu dimana mereka itu membayar. Artinya klo dulu WP itu ga tau, ini penerimaan apa namanya PBB yang kita bayarkan ini alokasinya untuk apa. Kembali ke kita untuk apa. Nah ketika mereka Tanya, biasanya yang mungut itu kan biasanya rt/rw. Nah ketika mereka ditanya seperti itu, pemerintah daerah pasti akan menjawab kita ga tau peruntukkannya seperti apa karena itu adalah kewenangan pusat, semuanya dikelola pusat, kebijakan dari pusat, digunakan untuk apa itu ga tau. Jadi kaitan atau *benefit link tax* nya itu ga nyambung. Kita mendorong supaya PBB ini didaerahkan supaya wajib pajak itu mengontrol juga peruntukkannya, mereka bayar itu untuk apa gitu.

Terus yang ke empat, kita melihat bahwa PBB ini selama ini yang dikelola oleh pempu ini kan banyak salah-salah, salah-salah dalam artian mulai dari identitas WP nya, dari nilai jualnya. Salahnya bukan dari undang-undang nya. Kan ada juga kan seperti saya, saya bayar PBB di depok dari identitas sendiri salah, kita udah mengajukan tapi itukan lama prosesnya. Terus yang kedua terkait degan nilai NJOP itu sendiri, saya sudah hampir 5 tahun di depok itu, NJOP nya ga pernah disesuaikan, tetap aja dari tahun 2000 sekian sampai sekarang itu sama. Padahal itu potensi *real*, nilai tanah atau nilai jualnya naik hampir 3 kali lipat. Artinya kan ada

potensi yang sebenarnya itu kalo kita bicara apa namanya kewenangana kan pusat dengan jangkauan apa, *spin of control* yang terlalu lebar itu kan. Nah untuk mengadjust, untuk menyesuaikan NJOP, untuk mendata ulang itu kan terbatas. Kita daerahkan kita mendorong supaya bahwa yang benar-benar yang mengerti kondisi daerah masing-masing atau adalah daerah yang bersangkutan. Jadi, siapa sih sebenarnya yang memiliki, apa namanya menguasai atau menggunakan hak tanah dan bangunan itu kan yang lebih tahu kan biasanya pemda. Terus nilai atau harga pasar bangunan yang lebih tau siapa kan daerah. nah kita Cuma mau mendorong supaya itu benar-benar terjaga dari kebenarannya dari potensinya, biar ketika potensinya gede tapi realisasinya kecil itu artinya kan ada *loss*, agar ga terjadi, *tercover* itu makanya kita daerahkan, itu kira-kira filosofinya

2. Kenapa hanya sektor pedesaan dan perkotaan yang didaerahkan?

Jawab : Itu terkait dengan *tax base*-nya, dasar pegenannya seperti apa sih, objeknya seperti apa sih, kalau PBB P2 kan itu *real property tax*, artinya pegenannya itu berdasarkan harga *real* dari bangunan dan tanahnya. Tapi kalau p3 ga cuma nilai dari tanahnya tapi juga produksi-produksi yang dijual. Itu diperhitungkan juga. Terus yang kedua. Untuk P3 kan biasanya lintas kabupaten kota. Objeknya sendiri itu ga bisa dipecah, eh ini masuk kabupaten ini, masuk kota ini, jadi objeknya itu lebih merata. Terus yang ke tiga terkait dengan, pemerataan. Kan tidak semua daerah memiliki SDA terkait dengan kehutanan, perkebunan. Terkait dgn SDA, kaya gas minyak dan lain-lain, nah untuk daerah yang memiliki seperti itu, ga memiliki sektor-sektor itu, nanti ketika didaerahkan benar-benar didaerahkan semua, P3-nya juga didaerahkan. Daerah-daerah yang ga punya potensi itu ga dapet lagi. Artinya itu untuk pemerataan, *fiscal in balance*. Makanya yang kita daerahkan cuma dua, mungkin kedepannya juga kita mengkaji apa namanya, apakah memungkinkan P3-nya itu didaerahkan. Tapi untuk SDA kaya migas pertambangan dan macem-macem sulit itu kayanya. Harus ditangani oleh

pemerintah pusat karena itu gede sekali mba. Karena ketika didaerahkan, daerah-daerah yang ga punya SDAitu pasti akan semakin tertinggal.

3. Berarti dari P3 itu masih ada bagi hasil?

Jawab : Masih, masih tetap dapat. Jadi konsepsinya, yang didaerahkan itu menjadi hak daerah, kebijakan kewenangannya macem2, terus disitu kan P2 nya itu, terhadap daerah yang sudah mungut loh mba. Ini kan untuk klausul P2 itu kan plg lambat 2014. Daerah bisa mungut di 2011, 2012, 2013 atau pun paling lambat 2014. Nah ketika daerah yang sudah mungut di 2011 kaya Surabaya, mereka sudah ga mendapatkan bagi hasil untuk p2 nya. Nah untuk 2012 itu ada 17 daerah ya mba, nah itu kita sudah dalam kemarin dalam pembahasan RAPBN 2012 kita sudah mengeluarkan bagi hasil P2 nya 17 daerah itu. Mereka ga akan, DJP juga ga akan mungut, terus bagi hasilnya juga ga akan diberikan, tapi untuk P3 nya semua masih dapat.

Itu terkait juga dengan apa namanya upah pungut ya mba. Kalau upah pungut ketika masih dikelola oleh pusat, di 2014 itu *pure* upah pungut sudah ga ada. Tapi klo yang belum mungut PBB sampai dengan,2011 kan baru Surabaya, di 21012 ada 17 daerah. itu di 2012 17 daerah *plus* Surabaya itu upah pungut untuk p2 nya sudah ga ada. Tapi untuk p3nya masih ada. Awalnya ketika sudah dipungut daerah itu mekanisme untuk upah pungut itu sudah ga ada, diganti dengan di uu 28 itu insentif.

4. Pertimbangan diberikan insentif apa?

Jawab : Undang-Undang no 28 mengamanatkan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dan itu, pemberian itu diatur melalui APBD. Terus di Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa tata cara pemberian insentif itu diatur oleh PP. PP nya sudah keluar PP 69. Disitu diatur berapa besarnya maksimal, siapa yang

memperoleh, dan apa namanya siapa-siapa saja yang ga memperoleh, artinya yang ga disebut disitu ga menerima mba. Jadi mulai dari sekda, kepda, lurah, camat yang terkait dgn pemungutan mereka juga dapet juga mba.

5. Pemberian insentif sama tidak dengan insentif yang diberikan pemerintah pusat?

Jawab : Lain mba, filosofinya kan juga, upah pungut itu sebenarnya kan ga dikaitkan dengan kinerja tertentu. Tapi kalau di Undang-Undang 28 dikaitkan dengan kinerja tertentu. Jadi ada target yang harus dicapai untuk mendapatkan insentif. Ga serta merta mungut berapa pun dapet, dapet upah pungut, ga. Harus ada target-target tertentu dan itu harus minimal tercapai dan itu baru bisa diberikan. artinya memang ada kinerja tertentu yang harus diukur.

6. Kalau dari bagi hasil PBB 10% pusat dan 90% daerah. Lalu 35% dari 10% yang diterima pusat diberikan insentif ke daerah yang mencapai target?

Jawab : Lain itu mba. Insentifnya itu insentif kalo di PP 69 turunannya Undang-Undang No 28. Insentif pemungutan itu, itu kan kepada personal. Kalau insentif yang di apa yang di Undang-Undang 33 itu terhadap perimbangan keuangan itu terkait dengan institusi, kaya pemerintah daerah itu. pemerintah daerah yang bersangkutan, jika dia itu apa namanya, ternyata minimal sama dengan yang ditargetkan. Dia dapat insentif. Jadi lain.

7. Berarti insentif di UU 28 seperti tambahan penghasilan?

Jawab : Betul, memang betul. Definisinya seperti itu mba.

8. Kalau misalnya insentif, pengertian insentif dalam teori pajak diberikan kepada wajib pajak. Itu berbeda ya pak pengertiannya?

Jawab : Memang lain

9. Berarti biaya pungut sudah tidak ada ya pak?

Jawab : Ga ada untuk P2 yang daerah sudah melaksanakan ya mba. Khususnya ini konteksnya P2 ya mba. Jadi Klo p3 masih tetap diberikan, masih tetap ada. Tapi kalo untuk P2 bagi daerah yang mungut itu, di daerah tertentu itu sudah ga ada upah pungut.

10. Kenapa pak?

Jawab : Ya karena rezimnya sudah lain mba. Itu kan pengaturannya ketika dia sudah jadi pajak daerah itu kan mengacu ke Undang-Undang 28, ketika masih pajak pusat daerah belum mungut kan masih pajak pusat yang mungut kan pusat. Itu kan pakainya Undang-Undang PBB. Jadi lain, dasarnya memang lain.

11. Kalau begitu daerah yang biasanya dapet upah pungut terus begitu didaerahkan sudah ga dapet upah pungut itu biaya-biaya pemungutannya itu darimana pak?

Jawab : Itu sebenarnya kan. Karena itu sudah menjadi PAD ya mba. Karena daerah kan, jadi ada, pertama mungkin dari apanamanya untuk biaya operasionalnya diambilkan dari APBD. Karena itu komponen kan masuk komponen PAD. Diambilkan dari APBD. Terus untuk apa namanya upah pungutnya itu diambilkan dari insentif itu.

12. Jadi dari insentif itu dibagi lagi untuk biaya pungut?

Jawab : Istilahnya bukan biaya pungut. Sebenarnya di insentif itu di PP 69 diatur pula bahwa khusus untuk pelaksanaan pemungutan PBB itu yang terkait dengan apa namanya penagihan macem-macem mulai dari kepala desa, mulai dari lurah, camat, itu mereka dapet. Terkait dengan PBB langsung, jadi artinya penerimaan dari PBB

itu mereka langsung dapat, bisa. Jadi ga seperti rezimnya upah pungut ya mba. Jadi lain.

13. Tapi daerah sendiri ada dananya sendiri untuk pemungutan pajak itu sendiri?

Jawab : Harusnya ada. Kaya di pusat sendiri. Kan ada DIPA namanya ya mba. DIPA itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sama dengan daerah. Mereka tugas fungsi pokoknya apa sih, dinas pendapatan daerah. Artinya disini tugas fungsinya seperti apa sih. Ketika dia mungut PBB dia di DIPA daerah itu kan pasti ada biaya pemungutan, penagihan, pendataan, penilaian dan penyuluhan, bimbingan teknis, macem-macem. Mereka pasti akan menganggarkan biaya operasional seperti apa, berapa mereka pasti akan menganggarkan.

Terus untuk pencetakan SPPT macem-macem pun ada biayanya sendiri dan itu dimasukkan dalam DIPA mereka, DIPA daerah.

14. Jadi mereka, daerah punya kewenangan sendiri dalam mengatur pengeluaran mereka?

Jawab : Betul. Berapa pun selama itu ada standar biaya yang bisa dijadikan acuan, entah Itu PP, entah itu PerMenKeu, entah itu Undang-Undang. Bisa dijadikan dasar mba.

15. Kalau begitu menurut bapak akan berpengaruh terhadap penerimaan PBB nya ga P2 itu dari sisi tidak lg ada pemberian biaya pungut?

Jawab : Kalau kita bicara berapa yang diterima daerah ketika sebelum dan sesudah itu kebanyakan. Dalam artian bukan keseluruhan ya mba. Kalau kota-kota besar seperti Surabaya, medan, Jakarta, Semarang. Saya yakin, mereka penerimannya pasti akan naik. Karena selama ini kan, selama dipungut pusat itu sebenarnya mereka itu realisasi penerimannya itu tinggi. Tapi karena ada pemerataan, karena

ada macem macem, biaya pungut macem-macem terus ada apa namanya, karena masuk pusat itu kan. Jadi kan dikumpul jadi satu dibagi hasilkan, ada apa namanya bagian 10% untuk pemerintah pusat. Makanya mereka berkurang. Tapi ketika mereka itu didaerahkan, mereka saya yakin mereka itu lebih besar. Itu pertama dari kota besar dan kota kecil. Kalo dari kota kecil, saya yakin juga itu pasti akan menurun,. Nah ketika di konteks kan dengan tarif, di kontekskan dengan NJOP itu saya yakin kedepannya itu akan naik. Semua pasti akan naik. Karena saya liat di depok sendiri saja yang dekat dengan DJP, dekat dengan gatot subroto saja sudah 5 tahun ga di adjust. Artinya, ada potensi real tanahnya itu 3 kali lipat. Artinya kan untuk kota-kota kecil ang jauh dari gatot subroto sebenarnya nilainya lebih besar gitu mba. Artinya ketika dia secara nominal dibagi hasilkan, dipungut sendiri kecil, itu mungkin bisa dinaikkan dari NJOPnya itu. dari nilai pasarnya ketika sudah disesuaikan itu kan akan naik.kedua dari tarifnya, di UU No 28 kan efektif 0,3% efektif. Kalau di UU PBB yang msh dipungut pusat 0,5% tapi ga efektif, ada Nilai Jul Kena Pajak. Ketika dikaitkan nilai efektifnya cuma 0,1%. Artinya ada kenaikan 3 kali lipat. Itu kan bisa menjadi penerimaan daerah ini menjadi lebih tinggi. Artinya kalau di konteks kan pada resistensi masyarakat, penolakan masyarakat, apa namanya akan terjadi gejolak ya mba. Mungkin alternative menaikkan maksimal 0,3 mungkin tidak diambil daerah. Mungkin 0,1 atau sekian lah. Jadi mungkin mereka akan mengadjust NJOP mereka pelan-pelan naik kedepannya mereka pasti akan naik juga. Minimal sama lah.

Bayak juga ketika kita sosialisasi ke daerah mereka ngeluh. Kenapa sih kok didaerahkan, padahal kita kan, kaya di kota padang panjang, mereka dapet 12M ketika di daerahkan mereka itung-itung mereka akan kehilangan 10 M. senarnya kan tidak mendidik ya mba artinya kan daerah yang potensinya sebenarnya kecil dapenya gede. Itu kan ga mendidik juga mba. Dari sisi governance itu ga bagus juga. Terus kita juga melihat dari sisi apa namanya APBD. Selama ini kan APBD

didominasi oleh dana bagi hasil, dana transfer. Kita mau merubah struktur itu. kita ga bicara peruntukkan *spending*nya seperti apa kalo kita masukkan dalam seperti itu lebih parah lagi. Kita liat strukturnya saja kan jomplang mba. PAD-nya cuma 6% dari APBD. Kita mau merubah itu. yang dimana dana transfer itu sebelumnya masuk dana bagi hasil pajak. Kita alihkan, kita tarik ke PAD biar PAD-nya naik. Terus dari sisi pelayanannya juga lebih tinggi. Dari sisi *governance*, dari sisi akuntabilitasnya juga naik. Itu kita dorong seperti itu. saya yakin juga untuk kedepannya naik. Mungkin 10M nya itu dengan mengadjust NJOPnya saja mungkin bisa jadi Cuma 6 atau 5M. tapi loss pasti ada. Karena ada pembagian itu, ada bagi rata itu. Karena b. itu di BPHTB aja 2 koma berapa milyar. Klo PBB kira2 sama lah 2, sekian milyar mereka dapet cuma-cuma. Mereka dapet insentif. Insentif pun istilahnya itu kan ga mendidik mba.


Kita liat ke daerah SPPT diberikan ke masyarakat. Yang *real* bayarnya itu berapa. Mereka biasanya nalangin dulu. Untuk mendapatkan insentif dulu itu. karena besarnya insentif, apanamanya dana talangan untuk membayar itu jauh lebih kecil, dibawah 1M. mereka masih dapet sisa berapa milyar. Itu kan ga bagus mba. Dari sisi *governance*. Dari sisi apa namanya akuntabilitas juga pertanggungjawabnya seperti apa juga kan ga bagus. Kita mencoba untuk mendorong, itu salah satu meminta apanamanya didaerahkan.

Dari SDM juga terbatas. Kompleksitas dalam artian objek pajak kan heterogen mba. Macem-macem. Muali dari rumah sakit, untuk apa. Ada untuk sawah, untuk kolam, untuk macem-macem, terus dari sisi jumlahnya juga banyak kan. Kadang-kadang 1 KPP membawahi beberapa kabupaten kota. Satu kanwil membawahi beberapa propinsi. Tiukan dari sisi untuk meng *adjust* NJOP pun boro-boro istilahnya, SPPT ada kadang2 ada yang elum terdata juga kok. Banyak itu, dan mereka mengakuinya. Orang pajak juga mnegakuinya sendiri. Jadi itung2ngannya potensinya seperti apa,

realisasinya seperti apa, objek yang realnya itu berapa. Mereka mengakui itu belum *tercover* semua. Pertama karena keterbatasan pertama SDM, dana dan waktunya juga terbatas.

16. Pemberian insentif untuk PBB maksimal 5% ya pak?

Jawab : Maksimal itu kan untuk membatasi agar penerimaan itu tidak Cuma untuk melulu insentif, untuk pemberian tunjangan untuk macem-macem. Itu harus sebenarnya kan, balik lagi ke apa namanya filosofi, latar belakang kenapa didaerahkan. Artinya kan disitu untuk meningkatkan penerimaan daerah, akuntabilitas, pembangunan daerah supaya lebih maju dan macem-macem. Artinya kita mendorong, kita membatasi yang digunakan untuk insentif itu maksimal sekian. Agar dana yang lain itu bisa digunakan untuk pembangunan, balik lagi ke masyarakat, untuk penyuluhan, untuk apa namanya terkait dengan pelayanan PBB itu.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN M. PRIYONO**

Narasumber : M. Priyono

Jabatan : Subdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tanggal : 11 November 2011, pukul 09:34 WIB

Tempat : Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat

- 1. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di pasal 171 itu diterangkan ada insentif pungut, apakah dengan begitu biaya pungut tidak ada lagi?**

Jawab : Iya

- 2. Pengertiannya sama pak, diberikan kepada petugas pemungut?**

Jawab : Betul

- 3. Dasarnya apa pak?**

Jawab : Jadi dulu ada namanya biaya pemungutan pajak daerah, ini diatur PP No. 65 kemudian ada beberapa SE. tapi ini tidak diberikan PBB. PBB tidak diberikan biaya pungut pajak daerah dari sisi Kepmen No. 35.

- 4. Kalau yang penerimaan bagi hasil PBB dimana daerah memperoleh 90% dan 9% untuk biaya pungut?**

Jawab : Iya itu dari Peraturan Menteri Keuangan. Cuma saya agak lupa nomer berapa, penggunaannya untuk apa. Mungkin lebih pasnya ditanyakan ke teman-teman yg ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk esensi pengaturan pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu memang istilahnya insentif, bukan

biaya. Karena untuk, apa namanya, karena dia merupakan tambahan penghasilan, sedangkan untuk biaya itu bisa untuk berupa kegiatan. Kegiatan dari pemungutannya itu.

5. Jadi berbeda pak?

Jawab : Beda, kalau yang ini hanya untuk tambahan penghasilan sifatnya.

6. Kalau berdasarkan dari teori pajak itu sendiri pak, insentif diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan utk menarik investor asing dengan bentuk *tax holiday* atau *reduce rate*

Jawab : Ini insentif berupa penghasilan mba, bukan penghasilan berupa stimulus maksudnya loh.

Yang dimaksudkan insentif disini adalah sebagai tambahan penghasilan, atau penghargaan, *reward*, atas pencapaian kinerja tertentu. Seperti itu. Bukan insentif, apa namanya, stimulus fiskal. Misalnya ada Wajib Pajak badan atau apa, dia diberikan insentif. Ga ga seperti itu. Itu kalau dari hukum perpajakan memang seperti itu. Tapi ini ini, yang dimaksudkan lain. Karena ini kan buatkan dikaitkan dengan untuk pajaknya, tapi ini kan diberikan dalam rangka untuk pemungutan pajaknya yang tercapai kinerja tertentu kan seperti itu. Bukan insentif pajak kan, insentif pemungutan kan, ini kan lain.

7. Lalu kalau untuk yg PBB itu pak, sebelum PBB didaerahkan ada pembagian 10% pusat dan 90% daerah. Yang 10% pusat dibagi lagi 35%nya itu diberikan insentif ke daerah yang mencapai target. Apakah insentif yang dimaksud sama pak?

Saya ga tau mba, karena itu kan pusat mba, yang mengatur kan di Kementerian Keuangan.

Karena itu nanti di *breakdown*-nya kalo ga salah di KMK No 83 atau nomer berapa gitu tahun 2000, nah saya khawatir sudah dirubah. Nah nanti saya memberika keterangan sesuai dengan Undang-Undang No 33 umum saja kan sekian-sekian persen. Disitu ada klo ga salah insentif kemudian ada juga biaya pemungutan klo ga salah kan. Nah kemudian kemungkinan di *breakdown* lagi ke PMK. Yang terakhir saya punya sih 83 Cuma saya ga tau ni takutnya ada perubahan-perubahan kan. Kan gitu, karena kami ini kan ga ngikutin. Dan itu kan hanya bagian dari, apa namanya.. bukan klo Undang-Undang kan kita harus tau semua kan ya.

8. Jadi, kembali lagi dasar dari pemberian insentif itu dari kinerjanya. reward yg diberikan kepada petugas begitu pak?

Jawab : Betul, kalau dari teori insentif yg mba maksudkan mengenai insentif untuk kompensasi perusahaan kan, ini kan ga pas kalau dimasukkan ke sini.

Pemberian insentif yang sesuai uu 28 yg di maksudkan pasal 171 itu adalah untuk meningkatkan kinerja insatansi, semangat kerja. Gitu

9. Lalu mengenai pemberian isentif itu utk PBB maksimal diberikan 5%

Itu kan paling tinggi. Insentif itu kan, petugas pemungut, ada target, mencapai targetnya, melebihi ya maksudnya. Akan diberikan. Dan itu pun 5% maksimal

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN SAPTA WIRA UDAYA**

Narasumber : Sapta Wira Udaya
Jabatan : Subdit Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 9 Desember 2011, pukul 9:57 WIB
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak

1. Sejak kapan BP PBB diberikan kepada daerah?

Jawab : duh sejak kapan yah, pemberian PBB itu kan tahun '85 yah, ada KMK 83 tahun 2000. Nah, sebenarnya kan di undang-undang itu pun sudah muncul bagian daerah sekian persen. Tapi BP nya kan belum muncul, itu disitu. Kalau logika saya, sejak kapannya terus terang saya ga tau persis, saya masuk pajak juga setelah itu dibagi. Tapi kalau mengenai aturannya setelah 2000 kan. Setelah KMK tahun 2000, itulah mulai dibagi BP PBB nya sekian persen-sekian persen.

2. Tujuan diberikan BP PBB?

Jawab : sebetulnya ya untuk memacu ya itu sebetulnya. Agar para pemungut itu, ya kalau PBB itu kan pemungutannya kan masih melibatkan pemda, di pemda tu petugas pungut ya. Mereka itu kan dulu mungkin historisnya mereka bukanlah seorang pegawai negeri atau apa kan, petuga pungut di daerah mungkin rt/rw ya.ya kalau biar semangat ya diberikan. Namanya biaya pungut adalah biaya untuk memungut kan.

3. Lalu pengalokasiannya seperti apa pak? Mekanismenya?

Jawab : ga ada, mekanisme itu kan otomatis, uangnya pun kan otomatis, begitu ada target penerimaan PBB persektor kan bisa dihitung berapa perkiraan biaya pungut

yang diterima kan. Dari 100% katakanlah 100 juta dari penerimaan PBB sektor pedesaan. Berarti biaya pungutnya $9\% \times 100 \text{ juta} \times 85\%$. Di kmk 83 imbangannya ada, logikanya begitu ada angka sekian target penerimaan perkirapungan kalau target tercapai semua berarti kan sekian rupiah jadi biaya pungut. Kalau uang itu kan otomatis dari BO3, udah tau tata cara penyaluran PBB belum? Wajib pajak bayar ke kalau sektor p2 bayar ke bank tempat pembayaran. Bank tempat pembayaran itu ada dua macam. Manual sama elektronik. Elektronik itu yang seperti atm, internet banking. Kalau manualnya itu seperti bank jabar itu, unit-unit daerah terpencil ya kan. Kalau sektor P2 wajib pajak harus lewat situ, bank tp. Dari bank tp itu kemudian masuk ke persepsi, setiap minggunya persepsi harus menyerahkan ke BO III. BO III itu membagi berapa penerimaan pusat, berapa penerimaan daerah, berapa propinsi, berapa pemerintahan kabupaten kota, berapa biaya pungut itu masuk setiap minggu. Jadi kalau PBB masuk sekian rupiah itu dia langsung bagi. Jadi kalau baginya otomatis, alokasinya pun kalau jumlah bisa dihitung.

Skarang otomatis semua, kalau alur uangnya seperti itu, kalau alokasinya dari anggaran pemda bisa diditung BP nya berapa bisa diterapkan sama menteri keuangan, ada peraturan menteri keuangan, namanya tentang alokasi sementara bagi hasil PBB, itu ada bagian daerah berapa biaya pungutnya berapa

4. Daerah punya kewajiban untuk melaorkan penggunaan BP PBB ga?

Jawab : engga, itu kan masuk APBD ya setelah itu bukan wewenang kita lagi, kita mengatur dan mengawasi pun ga bisa. Alokasi kan di perimbangan, transfer tadi BO3 dibawah perintah KPPN, kecuali yang bagian kami, DJP itu kita yang ngatur

5. Didaerahkan P2 BP-PBB P2 masih ada tidak?

Jawab : Ya otomatis dengan komposisi yang sekarang ini ga berlaku lagi. Uu nomer 28 tahun 2009 tentang PDRD kan, dengan didaerahkan otomatis proporsi

imbangan bagi hasil KMK 83, UU PBB itu udah ga berlaku lagi. Kalaupun ada BP atau upah pungut istilahnya itu di pemda masing-masing diatur dengan perda itu biasanya. Perda turunan dari PP biasanya. Ada PP Nomer 69 Tahun 2010 itu, jadi perdanya seperti apa saya ga tau.

6. Daerah memiliki wewenang dalam menentukan besarnya biaya pungut?

Jawab : saya rasa iya, tapi kewenangan daerah ka nada batasnya. Pasti ada maksimalnya, penggunaannya sendiri juga diatur.

7. Kalau untuk P3nya pak?

Jawab : masih ada, masih tetap selama kita pungutmasih diberikan. Ya selama ketentuan ga berubah, undang-undang yang lama masih berlaku semua. Meskipun ada satu pasal tidak berlaku, kita anggap secara umum masih berlaku.

BO III setiap daerah ada. Yang menunjuk bo3 itu kppn, persepsi juga kppn, kalau bank tp itu djp. Tapi tp kan bukan penerimaan Negara disitu

Tiap daerah bank tp ada, bank tp itu kan bank unit terkecil di kelurahan ada kemudian ada petugas pungut untuk jemput pembayaran, kalau gitu kan kasian warga yang digunung sana

Persepsi pbb dan bo3 pbb itu klaster, kota BO III satu dan hanya untuk daerah bersangkutan. Kalau persepsi satu kota bisa lebih dari satu

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN EDI SUMANTRI**

Narasumber : Edi Sumantri
Jabatan : Perwakilan Asosiasi Dinas Pendapatan Daerah
Tanggal : 2 November 2011, pukul 10:15 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

1. Terkait dengan pendaerahan PBB pak, di Undang-Undang No 28 tahun 2009 sudah tidak lagi aturan biaya pungut ya pak?

Jawab : Iya sekarang adanya insentif pungut.

2. Untuk PBB pemberian insentif pungut maksimal diberikan 5%, dibandingkan dengan biaya pungut lebih kecil ya pak?

Jawab : Iya maksimal 5% tapi realisasinya ga akan sampai 5%. Seperti pajak kendaraan bermotor biaya pungutnya maksimal 5% tapi kenyatannya maksimal 2.5%

Nanti, ada klaster lagi, klaster lagi kalau realisasinya lebih darr satu triliun artinya pembagiannya yang diberikan kepada karyawan tidak boleh melebihi 10x gaji.

Artinya kita ga ada masalah, PBB sekarang saja kita sudah mencapai batas maksimal yaitu 10x gaji. Pada saat PBB menjadi pajak daerah, tidak akan menambah insentif yang kita terima. Justru bahkan ada kebalikan, pada saat tidak tercapai akan mengurangi realisasi. Kalo dulu, kita ada insentif pajak daerah, ada insentif PBB diberikan dari pusat, jadi *double*. Setelah didaerahkan nanti, dari sisi penerimaan karyawan tidak akan menambah penerimaan, penerimaan insentif. Tapi bagi sisi daerah, dia akan lebih berhemat, tidak akan mengeluarkan biaya insentif

khusus terkait dengan PBB, karena sudah menyatu dengan insentif pajak daerah, uangnya artinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam APBD.

3. Mengenai dari teori pajak itu sendiri pak, insentif itu kan biasanya diberikan kepada wp pak?

Jawab : Bedalah insentif ke wp, *reward and punishment*, insentif kepada wp itu sifatnya bukan berupa insentif berupa uang atau material, penghargaan dan lain lain. Tapi merupakan insentif dalam arti misalnya bagi wp wp tertentu berupa keringanan, pengurangan, atau ada kebijakan tertentu dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan lain-lain diberikan *tax incentive*, kebebasan dan lain-lain supaya wp mau menanamkan investasinya di suatu daerah. Beda, klo insentif ini, insentif bagi pegawai, insentif berupa uang tambahan penghasilan.

4. Seperti kompensai begitu pak?

Jawab : Tambahan penghasilan, insentif tersebut dinamakan tambahan penghasilan. Sebagai, untuk, karena kinerjanya kan diukur. Supaya menambah kinerja dan lainlain, diberikanlah insentif.

5. Sama dengan biaya pungut pak?

Jawab : Beda, kalau biaya pungut, dia tidak 100% sebagai tambahan penghasilan. Biaya pungut uangnya bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan pemungutan. Misalnya seperti ini, pada saat dulu konsepnya biaya pemungutan, uangnya itu katakanlah 5% dari realisasi merupakan biaya pemungutan. Dari 5% itu katakanlah nilainya 100 juta. 100 juta ini bisa saja 60% nya atau 60 juta berupa *take home pay* atau tambahan penghasilan bagi si pemungut. 40 jutanya bisa untuk menambah kegiatan pemungutan. Misalnya untuk kegiatan sosialisasi, kegiatan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi, kegiatan acara juga, tapi di dalam

koridor kegiatan pemungutan, didalamnya ada itu. Kalo sekarang engga, kalo sekarang 100% benar-benar untuk tambahan penghasilan.

6. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemungutan itu?

Jawab : Ga ada. Tambahan penghasilan, realisasinya tercapai, bagus, dapet insentif, tambahan penghasilan. Ga ada digunakan untuk kegiatan pemungutan. Untuk proses pemungutan. Anggarannya udah jalan itu. Kalau dulu biaya pemungutan masih bisa dibelah. Biaya pemungutan bisa untuk insentif, tambahan penghasilan pegawai, bisa sebagian lagi digunakan sebagai kegiatan pemungutan. Terkait dengan jenis pajak tadi. Sosialisasi kah, atau seperti PBB, BPHTB, pemberian penghargaan pada notaris, kita undang, kita berikan penghargaan, kita berikan komputer dan lain lain, uangnya dari biaya pemungutan. Kan terkait dengan itu, yang membantu kegiatan pemungut. Kalau sekarang insentif, hanya untuk tambahan penghasilan saja

Insentif dengan biaya pemungutan beda. Biaya pemungutan didalamnya ada insentif, artinya diberikan sebagai tambahan penghasilan pegawai. Tapi kalau insentif, murni tambahan penghasilan, tidak untuk kegiatan pemungutan. Beda dengan biaya pemungutan. Salah kalau disamakan. Insentif untuk tambahan penghasilan, tidak bisa untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain.

7. Lalu PBB yang biasanya mendapat biaya pemungutan dengan didaerahkan sudah tidak lagi dapat bagaimana pak?

Jawab : Nah iya, kegiatan PBB untuk kegiatan pemungutannya dibiayai lagi dalam APBD, namanya bukan biaya pemungutan. Tapi tetap ada, misalnya untuk kegiatan sosialisasi, untuk cetak SPPT nya, untuk cetak yang lain-lain, pengadaan komputer dan lain lain, itu ada di anggaran pengeluaran, belanja modal namanya. Insentifnya menyatu dengan insentif pajak daerah. jadi biaya pemungutannya ga ada lagi biaya pemungutan, jadi menyatu dengan anggaran belanja modal atau belanja biaya tidak langsung. Sosialisasi, sosialisasi penghargaan kepada pembayar pajak, atau yang

lain lain itu anggarannya tersendiri, tidak termasuk dalam insentif. Justru ini lebih enak, lebih jelas.

Kalau dulu kan begitu ada biaya pemungutan ada kebijakan yang diatur oleh kepala daerah, katakanlah biaya pemungutan ini misalnya 100 juta, lalu diatur oleh kepala daerah, berapa persen untuk insentif berupa tambahan penghasilan, berapa persen untuk kegiatan pemungutan. Jadi, akan sarat kepentingan lagi. Kalau sekarang sudah jelas, sudah *pure* insentif, tambahan penghasilan. Adapun untuk biaya-biaya untuk kegiatan pemungutan yang terkait dengan pemungutan, dianggarkan kembali. Tapi dari sisi keseluruhan lebih hemat, jatuhnya lebih hemat. Karena kalo dulu PBB ada insentifnya juga ada biaya pemungutan juga atau kegiatan pemungutan. Kalau sekarang tidak, insentifnya sudah menyatu dengan pajak daerah, dompleng jadi insentif daerah yang tidak akan menambah beban. Soalnya koridornya, berapapun penghasilannya, tergantung realisasi. Persentasenya jelas sekali realisasi. Bukan berarti realisasi semakin tinggi maka insentifnya semakin tinggi. Tidak. Tapi ada batasannya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kan, sekarang DKI Jakarta insentif yang diperoleh batasannya sudah batasan maksimal, 2.5% dalam 10x gaji. Karena 2.5% dari 10 triliun kan sudah gede. Itu pun ga akan kebagi semua. Karena apa, dibatasi maksimal 10x gaji untuk pegawai. Ditambah PBB masuk, menjadi 16 triliun misalnya tetap saja 2.5% dari 16 triliun tapi dibatasi 10x gaji, ga ngaruh. Tapi untungnya bagi daerahkan jadi hemat, harusnya PBB ngeluarin insentif jadi ga ngeluarin insentif. Yang dikeluarkan untuk pbb hanya utk kegiatan pemungutan saja.

8. Kalau yang sebelumnya PBB pajak pusat, insentif itu juga diberikan dari pusat ya pak? Yang sebesar 35%?

Jawab : Iya pada saat 90% merupakan penerimaan. 10% yang milik pusat itu dikembalikan lagi berupa biaya pemungutan insentif kepada daerah. nah pada masuk ke daerah, daerah mengatur kembali. Berupa tambahan penghasilan.

9. Jadi daerah punya aturan sendiri dalam pemberian biaya pungut?

Jawab : Iya dari pusat. Nah begitu masuk ke daerah, daerah mempunyai peraturannya sendiri. Biaya pungut dari 10% tadi kalo ga salah. 1,16% nya lah. 10% dari 100% . 16% dikembalikan untuk biaya pemungut. Ada yang dibagi rata ke seluruh daerah dan lain-lain untuk formulasinya. Nah yang masuk kedaerah diatur oleh kepala daerah. dibagi kepada insentif pegawai, insentif PBB namanya, ada insentif pencairan tunggakan PBB, ada insentif penyampaian PBB perlembar SPPT, lurah dan segala macam dapet. Ada juga untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemungutan PBB.

Kalau besok, semuanya masuk ke insentif pajak daerah, nah ada kegiatan-kegiatan lain. Diatur lagi dalam APBD.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN DUDUNG DJUMAHANA**

Narasumber : Dudung Djumahana
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 26 November 2011, pukul 12.14 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gedung M
Universitas Indonesia

1. Apa yang dimaksud dengan Biaya Pungut PBB (BP-PBB)?

Jawab : Nah ya, begini. Saya agak lupa. Karena dulu memang ada BP-PBB yang 10% itu, itu untuk pemungutan. Dulu tuh motifnya tuh kita upah pungut, namanya upah pungut ya. Biaya pungut atau upah pungut. Dipergunakan untuk membantu pemungutan petugas-petugas pungut. Antara lain dipergunakan dulu tuh untuk petugas pungut langsung, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan. Sebagai biaya ekstra lah, termasuk honor-honor, dulu diberikan dari sana. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali, katanya itu dihapuskan, gitu yah.

2. Iya pak, begitu PBB didaerahkan, BPP sudah tidak ada atau tidak diatur lagi, adanya insentif pungut`

Jawab : Insentif pungut, nah sekarang itu. Jadi, kalau menurut saya, dulu tuh biaya pungut memang sangat berguna untuk menunjang pemungutan, mendorong pemungutan. Kalau sekarang kan karena memang seolah-olah rancu gitu, jadi contoh kecil gini lah, saya sebagai petugas kecamatan atau di daerah, kalau dulu saya dapet langsung, mungut PBB dapet sekian persen lah. Jadi ada hasilnya langsung. Nah karena itu kan udah enak ke saya tu, untuk memungut segala macem. Nah kalau sekarang keliatannya itu tidak berkaitan langsung. Jadi kan orang-orang kan, ini kan bukan tugas saya, tugas si anu, tugas si anu, tugas si anu,, segala macem

akibatnya. Kalau dulu, kalau saya dapet memungut PBB sekian juta saya akan dapet sekian. Kan jadi mendorong, jadi semangat buat saya. nah, kalau sekarang mau tercapai mau engga bukan urusan saya istilahnya kaya begitu. Nah itu kelemahannya disana gitu.

3. Kelemahan karena tidak lagi ada biaya pungut ya pak?

Jawab : Iya tidak lagi ada biaya pungut. Kalau dulu memang istilahnya itu makin giat kita bekerja, makin banyak hasil kita. Kalau sekarang dianggap sebagai, ah memang saya pikirin. Memang pemerintah mengatakan toh anda sudah punya gaji, istilahnya tu, kenapa mesti ada biaya pungut lagi, istilahnya tuh.

4. Pemberian BP PBB itu sendiri sejak kapan pak?

Jawab : Sudah lama. Dari awal, dari awal memang kita ada biaya pungut ya, dan hasil dari biaya pungut itu memang diperuntukkan untuk meningkatkan insentif pemungutan. Memang diatur dari peraturan-peraturan. Ada SK nya dari bupati, dari walikota, dan diberikan untuk petugas pungut, sekian persen sekian persen. Jadi, nyata lah waktu itu, tapi saya ga hapal SK nomer berapa atau gimana, tapi jelas ada SK nya.

5. Jadi selain ada biaya pungut, pemungut itu sendiri setelah mencapai target dapet insentif lagi?

Jawab : Dapet semacam insentif, kalau dulu. Biaya pungut merupakan biaya rutin lah istilahnya. Tapi suatu saat kita mendapat semacam target, ada mendapat semacam insentif lain, insentif pungut. Jadi benar-benar mendorong. Kalau sekarang kita lihat ga ada ya, orang jadi ogah-ogahan. Manusiawi lah ya, orang kan kerja buat duit lah istilahnya, cari duit. Kalau ga ada duitnya ah, udah lah . seadanya istilahnya gitu.

6. Biaya pungut diberikan kepada siapa saja?

Jawab : Kalau dulu di daerah itu ada semacam tim pemungut. Entah itu tim pemungut kecamatan, tim pemungut kabupaten, tim pemungut desa, sampai ke kabupaten, kecamatan, desa lah. Mereka ada peraturannya sendiri. Kecamatan diatur oleh desa, saya menerima upah pungut sekian persen tuh dapat katakanlah satu juta. Satu juta itu dibagikan ke tim pemungut. Nah tim pemungut itu sudah ada SKnya siapa saja, nah mereka diberikan upah pungut.

7. Diberikan sampai ke RT ga pak?

Jawab : Ga sampe, kalo RT dianggap sebagai kerja bakti ya kalo dulu. Kecuali ya, kalau ada beberapa kecamatan yang mempunyai inisiatif sendiri, yaudah lah toh mereka juga ikut kerja. Ya mereka bagi lah dari sekian persen itu untuk pemungut langsung, sekian persen untuk RT ya itu kebijaksanaannya. Tapi tidak ada aturannya, karena dianggap RT sebagai tugas gotong royong saja.

8. Lalu, insentif pungut yg tadi bapak bilang kalo berhasil mencapai target dapat insentif lagi. Dasar pemberian insentif itu apa?

Jawab : Sebetulnya tidak ada, dasar pemberian insentif kebijaksanaan pemerintah daerah setempat saja. Kadang-kadang untuk merangsang mereka dapat hadiah, kadang mereka dapat sepeda motor, jadi kebijaksanaan pimpinan setempat saja.

9. Kalau misalnya yang pbb pajak pusat ada bagi hasil 10 % pusat yg 65% kembali ke daerah, yang 35% diberikan insentif kepada daerah yang mencapai target. Apakah dari situ pak?

Jawab : Itu pemberian insentif itu untuk pusat, mungkin mencontoh dari situ. Kadang-kadang daerah mencapai target itu, untuk petugas ya tidak ada ketentuan harus memberikan berapa ga ada. Tapi ditiru lah kebijaksanaan itu.

10. Lalu dana insentif itu dari mana pak?

Jawab : Kalau dulu dari 10% itu, dari biaya pungut kadang-kadang diberikan upah langsung sebageian lagi untuk dana taktis. Tapi itu terjadi sebelum ada KPK.

11. Senenernya pemberian insentif itu bagus ya pak?

Jawab : Bagus, tapi sejak ada KPK kan harus tau dari mana itu uang, untuk apa itu uang. Akibatnya di stop saja semua. Karena memang tidak ada dasarnya. Kalau dulu kita campur kan jadi satu, dalam arti kata untuk kebaikan.

12. Atau mungkin dianggap sebagai pemborosan pak?

Jawab : Sebenarnya bukan pembororsan ya, lebih condong kepada takut ada manipulasi. Karena kan seolah-olah tidak ada dasarnya main bagi-bagi aja itu.

13. Lalu, dengan PBB didaerahkan, sudah tidak ada biaya pungut. Yg biasanya ada biaya pungut gimana pak?

Jawab : Nah itu kita ga tau itu, secara logika kan harus ada dana, dananya itu bisa diatur sendiri oleh pemerintah daerah setempat. Entah dari sumber-sumber apa, tapi mustinya si pemda tadi membuat aturan. Toh wewenang dia lah, mau dipake untuk apa wewenang dia, yang penting ada aturan dan ada sk aturannya. Biasa saja pemda membuat aturannya tetapi dibuat sk langsung, jangan sampai tidak ada sk.

14. Sebenarnya biaya pungut itu masih dibolehkan ga pak?

Jawab : Sebenarnya dulu ada semacam pertentangan gitu. Sejak jaman belanda. Jaman PBB dulu gitu ya, biaya pungut sudah resmi ada. Tujuannya apa, bagaimana mereka, kalau orang saya sebagai pegawai negeri, atau masyarakat sebagai pegawai negeri, bagaimana dia mendapatkan gaji ya, tapi gimana orang-orang yang dilapangan tadi, nah itu perlu upah pungut, kalau dulu.

Padahal dia sebagai ke lapangan, banyak kan yang di perbantukan, honorer, dia kan ga punya gaji tetap, dari sana lah. Giatnya bukan main, dan memang ada hasilnya. Kalau sekarang ga ada lagi tuh, liat aja di rt udah ga ada yang mungut lagi tuh. Kalau dulu giat karena memang ada hasilnya. Sekarang mah ogah-ogahan mereka, *reward* langsung nya ga ada.

15. Bapak setuju tidak dengan diberikannya insentif pungut?

Jawab : Kalau menurut saya, kalau toh petugas lapangan sudah memang masuk pegawai negeri semua, yang sudah ada saya setuju saja tidak ada yang lain-lain. Tapi kenyatannya sekarang apakah mencukupi tenaga-tenaga yang resmi. Kalau tidak mencukupi kan terpaksa mencari tenaga yang honorer, dari mana itu biayanya. Kalau si pemda punya biaya sendiri ya silakan, tapi kan ngambil biaya lain-lain lagi tuh, kenapa tidak mengambil biaya pungut saja dihidupkan kembali. Kalau saja setuju dan tidak setuju.

16. Kalau pemberian insentif ini dalam arti kata *reward*, kalau di pajak biasanya teori diberikan kepada wajib pajak, insentif ini kalau di pajak dasarnya apa?


Jawab : Sebenarnya ga ada dasar itu, hanya kebijaksanaan supaya si uang pajak dapat mengalir dengan cepat, dua cara, petugas diberikan cambuk atau *reward* atau si wajib pajaknya entah semacam kemudahan, entah diberikan semacam korting. Tujuannya bagus tetapi aturannya yang harus jelas dan dibuat seragam.

17. Mungkin tidak pak, pemerintah melarang adanya pemberian biaya pungut. Tapi daerah membuat peraturan pemberian biaya pungut?

Jawab : Kalau sekarang memungkinkan, kenapa karena kita sudah diberikan sepenuhnya ke daerah, se pemungut sendiri diberikan ke daerah, nah silahkan memang daerah punya kebijaksanaan begitu. Karenan memang bukan uang pusat lagi, boleh-boleh aja.

18. Sebenarnya pemberian insentif hanya diberikan ka dispenda atau dinas lain juga ada pemberian insentif?

Jawab : Keliatannya saya kurang tau kalau petugas yang lain, tapi kalau berkaitan dengan pbb ga ada tuh sekarang. Sejak dinaikkan gaji depkeu, hilang semua. Karena sudah diberikan gaji cukup besar. Bedanya dengan di daerah, kalau dulu anda dapet tugas, anda dapet, kalau ga ada hilang semangat kan. Kalau di pajak anda tidak boleh macem-macem. Anda semangat hilang, anda bakal dipotong. Kalau di daerah



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN MACHFUD SIDIK**

Narasumber : Machfud Sidik
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 3 desember 2011, pukul 9:13 WIB
Tempat : Jl. Ratna No. 70 Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi

1. Diberikannya BP-PBB sejak kapan?

Jawab : Waduh saya lupa itu, tapi kira-kira begini. Itu kan ada UU PBB. Jadi ceritanya begini. Ceritanya, pada tahun 1985 ya. Tahun 1985, tapi bukan tahun 1985 aja. Sebelum tahun 1985. Itu komputer belum ada ya. Jadi teknologinya masih *manual* lah ya. Nah, jadi kalo nagih PBB, PBB itu kan juga pajak yang lebih tua dari PPh di Indonesia. Jaman dulu itu peninggalan Belanda ada pajak tanah dan sebagainya. Ya, dan itu alat penjajah untuk menekan rakyat untuk sebagaimana rakyat mengakui keberadaannya. Nah, dari sana menagih pajak itu belanda pake jawara, pake yang ditakuti, yang disegani. Nah itu kemudian di kasih upah lah ya. Berkembang-berkembang dan pajak *property* itu di banyak negara memang dipungut ya kan cuma Tapi menjadi kesan yang disebut dengan *belasting trauma*. Trauma orang-orang dulu ini mengenai pajak. Ada perlawanan sebagian kecil penduduk dengan adanya pajak itu. Setelah merdeka paradigmanya dirubah. Pada jaman yang lebih kuno lagi, jaman romawi, jamannya nabi Isa juga sama. Jadi di dalam *bible* itu dikatakan kemungkinan besar yang masuk neraka itu ya pemungut pajak. Kesannya sebagai pemerasan upeti kepada raja. Tapi raja ga punya alat. Nah, berkembang-berkembang ya kemerdekaan atau negara yang maju, fungsi pajak itu bukan itu, bukan sebagai alat pemerasan. Tapi justru pajak itu sebagai implikasi daripada kehendak rakyat, bahwa rakyat itu butuh mencukupi kebutuhannya. Makan, sandang, pangan, keamanan, kenyamanan lingkungan dan sebagainya.

Sebagai besar bisa dipenuhi sendiri, kalo kamu beli baju, kerudung, jilbab. Ini bisa dipenuhi sendiri. Sebagian lagi tidak bisa. Tidak tertarik untuk membeli itu. Yah, buat apa, saya yang bayar orang lain juga menikmati. Yang namanya barang publik. Barang publik itu sebenarnya representasi rakyat menyuruh negara, negara diserahkan pusat pada daerah kan, pemerintah. Untuk itulah ini jalan tolong dibikin, puskesmas tolong dibikin, kepolisian, keamanan dibikin supaya saya nyaman. Nah untuk itu pajak. Jadi konsepsinya, paradigmanya berbeda. Tetapi dengan sistem pemungutannya masih juga, ya ada kesamaan. Meyakinkan rakyat itu ga gampang, walaupun paradigmanya berubah, perlu didatangi, administrasi masih ya kan. Nah pada tahun 1985 singkat cerita itu, itu meneruskan model lama, masih membutuhkan pemungut-pemungut di desa-desa. Ga bisa pake atm bayar sendiri. Itu sejak tahun 2000 sekian malah kan. Jadi kemudian diperlukan adanya, di UU tahun 1985 itu PBB itu untuk daerah yakan semuanya, yakan, tetapi kecuali biaya pemungutan. Jadi ada di UU itu ya biaya pemungutan. Aaah kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah, upah pungut. Upah pungut dibagi antara aparat pajak PBB dengan pemda, ya kan kerjasama dengan lurah-lurah itu. Nah, dalam perjalanannya pada tahun 1999 itulah diadministrasikan. Sebenarnya kan nantikan jumlahnya makin besar kan. Harusnya untuk pegawai, biaya pungut itu untuk pegawai, untuk rangsang. Tetapi karena jumlahnya besar, ada kebijakan masing-masing daerah yang dapet duit itu sama pemerintah pusat dalam hal ini DJP. Kalau terlalu besar ya, terlalu besar dong pegawai yang lain gajinya berapa, yang lain ga ada upah pungut ko yang ini ada upah pungut. Sehingga disini diatur dengan Kepmenkeu ya. Pada periode pak Mahri Muhammad, namanya istilahnya biaya pungut, dibagi, sekian persen untuk pegawai, sekian persen untuk pendukung prasarana pemerintah pusat untuk PBB yakan. kemudian berkembang tidak hanya untuk PBB, untuk pajak juga karena pajak masih kurang gitu. Singkat cerita bikin gedung, sewa gedung, komputer dan lain-lain, itu. Tapi berhenti sampai tahun 2000, 1999 ya tapi berlaku 2000. Setelah 2000 enak banget DJP punya aturan main sendiri. Kemudian biaya

pungut ini sepenuhnya disetor sepenuhnya ke kas negara, sejak tahun 2000. Disetor ke kas negara, tapi Dirjen Anggaran mengalokasikan dana itu secara resmi di dalam DIPA melalui mekanisme APBN. Kalau sebelumnya sebelum 2000 ga melalui mekanisme APBN. Biaya pungut ya itu wewenangnya menteri keuangan, wewenangnya DJP ya an. Itu terlepas dari dana APBN tapi kalau pada mulai tahun 2000 masuk di kas negara, secara khusus di dirjennya dirjen anggaran, kemudian DJP mengajukan dananya itu, biaya untuk apa-apa-apa termasuk untuk perangsang pegawai termasuk kalo ga salah gaji ke 13 ke14.

Jadi masuk-keluar di dalam. Nah mungkin setelah diserahkan ke daerah, dengan UU 28 tahun 2009 itu sepenuhnya kewenangan daerah. DJP ga dapet juga berarti, ga akan dapat. Itu urusan pemda. Nanti pemdanya ngatur sendiri.

2. Jadi nanti di APBD masing-masing daerah itu ada pos-pos sendiri untuk biaya ini- biaya ini?

Jawab : Iya gitu, itu terserah daerahnya. Tapi harus melalui mekanisme APBD. Ga boleh langsung dikurangkan ga boleh, melalui mekanisme APBD.

Jadi dalam sistem perpajakan yang bagus, sebenarnya biaya pungut itu bagus, tapi terjadinya ga bagus itu kelompok tertentu saja yang dapat. Di dalam sistem perpajakan, administrasi perpajakan secara internasional, supaya orang pajak itu ga korupsi, ya kan, gimana. Kamu gini, kamu pegawai perusahaan roti, misal ini ya. Gajinya satu bulan 400 ribu. Kecil lah ya, tapi kamu bergelimang tepung, roti enak banget. Akhirnya kamu tergiur ya ingin merasakan roti itu, bawa pulang dan sebagainya. Padahal itu bukan hak kamu kan, tapi ga bisa dihindari, bergelimang dengan itu masa ga boleh mencicipi rasanya roti kan. Aa, itu ga boleh aturan. Tapi harus ada insentif bagi yang bisa menghasilkan itu, istilahnya *reward and punishment*, jadi di dunia internasional itu maka amerika ... maka gaji bagian pajak

itu lebih besar. Sebenarnya tidak korupsi kalau korupsi itu dipenggal. Nah, jadi *cost of collection* itu ya. Tapi PBB itu besar sekali, terlalu besar. Misalnya paling tinggi 1% malah 0,07% itu pun tidak untuk pegawai, untuk biaya-biaya computer dan lain sebagainya. Sepanjang pada *range* itu, terus penggunaannya *governance*, siapa dapet berapa dan sebagainya, itu bagus gitu. Nah itu yang ditata aturan mainnya.

3. Tadi kan bapak bilang paling tinggi 1%

Dari total *revenue*

4. Sedangkan di peraturannya itu sendiri pak pemberian BP PBB maksimal 5%

Jawab : Terlalu tinggi, ga boleh itu, tapi kan sekarang udah ga ada lagi. Udah ga ada lagi dengan UU PBB udah ga ada lagi.

Nah di perdanya saya ga tau di UU pbb UU 28 apakah, kayanya masih ada ya yang mengatur itu ya? Yg untuk UU 28, liat di PBB nya masih ada ga?

5. Iya sudah tidak ada lagi biaya pungut

Jawab : Kalau ga ada ya ga ada. Tapi walaupun tidak ada itu bisa diciptakan melalui perda. Harusnya itu, itulah yang penting *governancenya*. Jelas penggunaannya untuk apa dan sebagainya. Sebenarnya gini, kalau gaji gubernur BI yak an *take home pay* dan macam-macam itu perbulan kurang lebih 200 juta, sekitar itu, per bulan. Gaji Dirut bank mandiri 175 juta, bahkan lebih. Abis itu dianggap kertas aja, ini sistem. Nah, karena profesionalisme dan sebagainya. Nah di sector pemerintahan gitu. Sekarang sudah mulai ada gagasan itu, ya kan tapi masih belum merata kan. Khususnya di beberapa departemen, termasuk departemen keuangan lebih-lebih pajak.tapi menurut saya juga masih terlalu kecil. Saya dulu gaji saya Cuma 10 juta, sekarang dirjen yang baru itu 50 juta.tapi masih kecil. Apalagi dengan resiko, tanggungjawab dan sebagainya itu. Tapi perhatian kesana

sudah lah ya, tergantung kemampuan pemerintah. Kamu kan liat kenapa pemain bola gajinya itu ratusan juta, iya toh? Itu profesional. Jadi kamu seorang professional kan gitu. Apalagi professional dibidang perpajakan, nah disini ini pura-pura puritan, munafik yak an? Perjuangan? Mana ada perjuangan, jaman sekarang kan. Nah ini akhirnya dia nelikung cari yang lain, pajak itu dari sebagai aspeknya itu berkaitan dengan uang yang banyak kan. Itu harus diatur sehingga kemungkinan menjadi kecil sekali kalau kita hamper nol tidak mungkin bisa menyeklewengkan. Itu, ada gagasan.

6. Mungkin itu pak dasar diberikannya insentif pungut?

Jawab : Iya itu, berarti ada dong. Itu karena di UU ada berarti *governancenya* harus. Kenapa dia dapet sekian sekian. Nah itu nama lain dari biaya pungut, gitu loh. Sama aja. Menurut saya itu tapi ya aturan mainnya yang jelas itu ya. Kenapa dapet segitu, apa dia ... administrasi atau tidak. Gitu. Itu kayanya diakomodir tidak hanya untuk pbb tapi untuk seluruh pajak daerah.

7. Jadi Insentif pungut itu seperti tambahan penghasilan?

Jawab : Ga. Itu *whatever the name is* ya. Tapi gagasannya keasana. Sama aja, konsepsinya sama, itu terminologi yang, Pemikiran itu dinamis, apa yang masa lalu masih *acceptable* sekarang sudah engga, tapi bisa jadi gagasan yang begitu itu gagasan yang lugas, dan kedepan malah harus diciptakan. Kenapa reformasi birokrasi Indonesia dalam taraf ... itu gagal? Karena kita banyak kepura-purannya. Ya disamping memang ketidakmampuan negara di dalam mengakomodir, yak kan. Ya dalam beberapa institusi sudah diatur itu tegas, lugas. Klo dia merugikan ya harus bayar. Terutama sekarang ini di swasta perusahaan yng masuk pusat, BUMN termasuk yang saya katakana tadi bank Indonesia. Orang melihat ko besar amat ya, negara Indonesia yang rakyatnya kaya begini, ko gajinya besar sekali, punya fasilitas ini, resikonya juga besar. Nah, jadi konsepnya bergeser kalo dulu itu

sacrifice, pengorbanan, perjuangan. Ya kan. Itu bagus sekali, punya nilai agama, kita mengharapkan nantinya itu pahala diakhirat. Terjadi dalam dunia nyata konsep-konsep kapitalis ga gitu. Faktanya orang ya model matrealis. Jadi, nah karena supaya ada kesan bahwa ini mulia dan sebagainya, bungkus-bungkus itu masih dibikin sedemikian rupa. Sehingga orang masuk di dalam suatu organisasi yang demikian, terutama pegawai negeri saya perkiraan 80% bukan pingin berjuang, tidak. Yaa saya punya kemampuan ini, berapa anda mampu membayar saya kan gitu. Itu lugas gitu, hak saya apa kewajiban saya apa. Nah akhirnya dengan sistem kepura-puraan itu yaa hari ini kerja, dikantor baca Koran, tidur, di tengah-tengah nanti belanja sore kembali lagi dibayar. Jadi organisasinya ga dapet apa-apa dianya juga. Nah reformasi birokrasi itu harus mengatur secara jelas tugas organisasi itu apa, tujuan organisasi itu apa, kemudian sistemnya bagaimana, SDM pendukungnya itu bagaimana, termasuk kompensasi atau *reward*-nya yang diberikan.

Nah tapi khusus bagi pegawai negeri, untuk ini, karena secara total tidak mampu untuk mengakomodir itu, untuk arah kesitu bertahap. Sekarang sudah dipikirkan reformasi birokrasi di beberapa departemen. Nah bentuk-bentuk semacam apanamanya, *whatever the name* kan istilahnya itu governance, kemudian appropriate sesuai dengan kemampuan dia. Tidak accessive. Kalau accessive malah bagian dari korupsi itu, ga tau apa-apa tapi dapet berapa sekian juta dan sebagainya.

Pemberian insentif itu untuk menghindari adanya penyelewengan dan kedua menghargai. Kita tidak mendzalimi diri sendiri, tidak kepura-puraan.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN DJAKA PERMANA**

Narasumber : Djaka Permana
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 15 Desember 2011, 14:25 WIB
Tempat : Gd. M Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1. Sebelum didaerahkan pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikelola oleh pusat. Pemerintah menerima dana bagi hasil sebesar 90% dari total penerimaan PBB. Dari 90% tersebut, 9%nya merupakan biaya pemungutan yang dibagi ke pusat dan ke daerah. Setelah didaerahkan dan berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD, tidak lagi ada pemberian biaya pemungutan melainkan insentif pungut. Pengertian dari insentif itu apa pak?**

Jawab : insentif ini kan bukan menjadi satu hal yang wajib ya, ini hanya perangsang aja. Sekarang ini pemerintah, beberapa waktu yang lalu menggunakan istilah yang salah remunerasi itu salah, sehingga diganti dengan insentif kinerja.

- 2. Iya pak, pengertian dari insentif pungut itu petugas pungut diberikan insentif atas dasar kinerja mereka**

Jawab : Iya memang sekarang namanya insentif memang

- 3. Kalau dilihat dari teori insentif sesuai atau bisa tidak diterapkan pak?**

Jawab : Bisa, itu sebagai suatu motivasi. Karena kan kompensasi ada yang *financial compensation* sama *non financial compensation*. Nah ini masih termasuk dalam *financial* gitu loh, *financial* itu ada *direct compensation*, yaitu gaji pokok, *undirect compensation* tunjangan-tunjangan dan insentif-insentif atau bonus-bonus atau komisi. Jadi ini dalam kaitan rangkaian ini. Nah supaya ini legal sehingga yang bunyinya insentif diberikan atas kinerja. Hanya diberikan kepada yang berkinerja

insentif ini. Kalau dia ga berkinerja, insentif ini kan ga ada, searusnya. Tapi bagi kita ya sudahlah ini merupakan tambahan saja lah jadi ini penambah semangat. Jadi akhirnya yang berprestasi sama yang tidak berprestasi menerima. Tapi sesungguhnya bagi yang berprestasi diberikan insentif ini, seperti itu.

4. Meskipun dalam pajak teori mengenai *collection cost* itu ada sedangkan teori mengenai pemberian insentif kepada petugas itu tidak ada?

Jawab: ya ini merupakan kebijakan masing-masing instansi memang, seperti gini, gaya ui sama gaya ipb beda, ui insentif ini kinerjanya sangat tinggi. Jadi seorang dosen yang bisa ngajar sampe 18 sks itu bisa menerima insentif kinerja itu antara 15-20 juta disamping gaji pns nya. saya sebagai pegawai negeri, pension di ui ini dibatasi ngajarnya, saya hanya sampa 9 sks. Disamping uang pension yang saya terima, saya minimal terima 3,5 juta dari ngajar gitu karena saya tidak boleh 18, hanya boleh 4-9 sks. Jadi kebijakan ini sepenuhnya kepada instansi yang bersangkutan.

5. Tapi boleh dan tepat pak diberikan insentif pungut?

Jawab : tepat kalau memang dibrikan kepada yang berprestasi. Tapi pada kenyatannya di kasih juga. Sehingga kemudian ada kecemburuan social, gue capek-capek sama sama dia yang di tempat duduk, artinya kurang bijak. Insentif itu dibenarkan, karena teori juga, keputusan menteri keuangan.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;

- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi:
- a. 3% (tiga perseratus) untuk provinsi; dan
 - b. 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota,
- dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- e. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - f. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- g. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - h. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
 - (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 119
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Ttd,

SETIO SAPTO NUGROHO